

**PERANAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI
KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM
POLRES BEKASI TAHUN 1992/1993)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Sarjana Strata Satu (S1)**


Oleh :

SAICHU GUNAWAN MOESLIMIN

No. Pokok : H - 484205

N I R M : 8405020167

Jurusan : PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
1993**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : Saichu Gunawan Moeslimin
NOMOR POKOK : H-484205
NIRM : 8405020167
JURUSAN : PIDANA
JUDUL : PERANAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM
MENANGANI KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU
STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES BEKASI TAHUN
1992/1993)

DISETUJUI :

Pembimbing II

(DUMA BARRUNG, SH)

Pembimbing I

(Drs. RUDY T. ERWIN, SH)

Ketua Jurusan Hukum Pidana

(Ny. Elise T. Erwin, SH)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah terselesaikannya Skripsi ini sesuai dengan harapan Penulis. Sebagaimana diketahui bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sebagai judul dari penulisan skripsi ini adalah :

"Peranan Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menangani Kejahatan Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Bekasi Tahun 1992/1993)".

Dengan segala keterbatasan, khususnya segi waktu dan fasilitas serta menyadari berbagai kekurangan yang ada pada penulis, saya yakin Skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan tulisan ini dengan harapan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri walau bagaimana kecilnya.

Sangat disadari dan dirasakan, bahwa dalam

penyusunan ini telah banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah, penulis dengan rendah hati dan tulus ikhlas mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs.Rudy T.Erwin,SH., dan Bapak Duma Barrung, SH., selaku Dosen Pembimbing I dan II.
2. Bapak DR. H.P.Rajaguguk, SH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta staff.
3. Ibu Elise T. Erwin, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Para Dosen/Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Para Staf Karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Mayor Polisi. Anton Tabah .
7. Bapak Kapten.Pol. Edward Syah Pernong, selaku Kasat Serse Polres Metro Bekasi.
8. Orang tuaku serta Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta.

9. Seluruh rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materiil.

Semoga atas segala bantuan, bimbingan serta kebaikan yang penulis terima selama ini, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Jakarta, 27 November 1993

Penulis



5

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Pemilihan Judul	1
1.2. Latar Belakang Masalah	5
1.3. Pokok Permasalahan	9
1.4. Maksud dan Tujuan	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM	
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Arti Hukum	16
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Penegak Hukum ...	19
2.3. Aspek-aspek Yuridis Dalam Peranan Kepolisian	20
2.4. Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan ...	30
2.5. Tinjauan Umum Terhadap Kamtibmas	45

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Data-Data Statistik Angka Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Bekasi	52
3.2. Jenis data dan Prosedur Kesimpulan Data	56
3.3. Gambaran Umum Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Bekasi Tahun 1992/1993 ...	59

BAB IV. ANALISA DAN BAHASAN ANALISA PERANAN POLISI DALAM MENANGANI KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

4.1. Peranan dan Tugas Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan	67
4.2. Usaha-Usaha Penanggulangan kejahatan Guna Mewujudkan Kamtibmas	73
4.2.1. Strategi dan Pola Penanggulangannya	73
4.2.2. Penanggulangan kejahatan Dengan Cara Memberikan Pendidikan Khusus	94

BAB V. PENUTUP

5.1. kesimpulan 100
5.2. Saran-Saran 104

BAB VI. LAIN-LAIN

Daftar Pustaka 109
Daftar Riwayat Hidup 112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dalam rangka menempuh sarjana lengkap dalam Ilmu Hukum di UKI, maka sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mahasiswadiwajibkan menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi, dan dalam hal ini penulis mengambil judul "PERANAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYRAKAT (SUATU STUDI DIWILAYAH HUKUM POLRES BEKASI)".

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dengan adanya jaminan dan perlindungan atas hak azasi ini merupakan refleksi dari "Rule of Law", yang menempatkan hukum dalam supremasi yang terhormat dan sakral. Perlindungan hak azasi manusia dapat diketahui dalam pasal 27 ayat 1 UUD '45 yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya".

Apabila kita lihat dari pasal tersebut diatas maka

dapatlah diketahui, seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum. Jadi tidak ada perbedaan bagi setiap warga negara dan diperlakukan sama didalam hukum.

Untuk merealisasi hal tersebut diatas maka setiap orang yang sedang mengalami atau mendapat kesulitan atau sedang mengalami dan merasakan hak atau jiwanya terancam, maka untuk hal tersebut berhak untuk mendapat bantuan atau perlindungan dari aparat penegak hukum yaitu tentunya dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, karena dalam hal ini memang sudah merupakan tugas dari polisi atau kewajiban dari polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum.

yang mana sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, terdapat dalam pasal 1 ayat 1, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak Hukum yang terutama bertugas memulihkan keamanan didalam Negeri".1)

Selain itu juga tugas kepolisian yang mana diatur pada

1). Rasid, Harun Al, SH, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Cetakan 1, U.I.Pres, Jakarta, Hal. 292

pasal berikutnya pada Undang-Undang diatas yakni seperti :

- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat;
- memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan, melakukan penyidikan terhadap kejahatan, mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara serta menjalankan tugas khusus lain yang ditentukan dalam suatu peraturan negara.

Dalam waktu sekarang ini, hampir dimanapun di dunia polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban. Lebih jelas lagi fungsi polisi memerangi kejahatan dalam masyarakat sebagai badan penegak hukum. Karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri-ciri masyarakat modern sekarang ini, maka pekerjaan polisipun tidaklah menjadi pekerjaan yang gampang. Dalam kaitan ini pihak kepolisian akan dihadapkan kepada masalah-masalah yang pelik dan rumit, yang mana masalah tersebut timbul dengan sendirinya dikalangan masyarakat kita yang majemuk ini. Oleh karena itulah apabila kita lihat tugas-tugas polisi itu tadi maka memang sangatlah diperlukan suatu gambaran

atau suatu pemikiran bahwa pekerjaan polisi membutuhkan kreativitas yang tinggi.

Dengan tuntutan yang demikian seperti diatas disebabkan oleh karena polisi lahir dan diterjunkan ditengah-tengah masyarakat dan karena itu harus bergerak ditengah-tengah masyarakat itu pula. Bergerak ditengah masyarakat berarti menciptakan dan melakukan hubungan-hubungan atau kontak-kontak dengan anggota masyarakat. Dan dalam kaitan ini tugas polisi ditengah-tengah masyarakat modern sekarang ini, yang mana kita ketahui pada era pembangunan sekarang ini dikenal dengan era globalisasi atau juga era informasi, yang mengakibatkan begitu cepatnya arah pembangunan disegala aspek bidang kehidupan, yang membawa masyarakat kota untuk siap menerima arus masuk tersebut yang membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat kita dalam era pembangunan ini. Untuk itulah pihak kepolisian harus tanggap dalam menghadapi tantangan situasional sekarang ini, yang dimaksud dengan tantangan situasional itu yaitu tantangan yang hidup didalam masyarakat kita sekarang ini dari permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sinilah minat pola kerja yang khas pada kepolisian, yakni sangat berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Sebagai bagian dari sistem administrasi hukum, memang polisi bersama dengan jaksa dan hakim, disebut sebagai aparat atau badan penegak hukum. Namun karena kedudukannya yang cukup unik, sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan yang menarik pula dari ketiga badan tersebut diatas. Sebagai mana kita ketahui didalam KUHP ketiga badan hukum ini merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang panjang, dan masing-masing aparat hukum tersebut menjalankan fungsi tertentu dalam kaitan tugas-tugas tersebut.

Sekalipun bersama-sama berada dalam jajaran penegak hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda, keadaan yang demikian itu disebabkan oleh karena polisi merupakan suatu badan hukum yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian sesuai dengan kepentingan diatas mengenai tugas polisi itu berada ditengah-tengah masyarakat.

Jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran serta alasan dan pandangan diatas maka penulis mengharapkan kiranya dapat memberikan sedikit gambaran dalam pemilihan judul.

1.2. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan yang timbul yang menjadi urusan polisi

ternyata dari masa ke masa mengalami perubahan. Apabila kita lihat sejarahnya kepolisian sudah harus dimasukkan kedalam pekerjaan yang berumur tua sekali, maka ia menjangkau masa lalu sampai abad ke 14 & 15 bahkan sampai zaman Yunani sekalipun. Umur yang tua itu tidaklah menjadi penghambat apa yang menjadi pekerjaan polisi, bahkan merupakan suatu bekal yang mapan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang terjadi dari masa ke masa itu bukan berarti semakin meluas, melainkan justru semakin menyempit. Apabila semula memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara, maka apa yang menjadi urusan polisi semakin lama semakin menyempit saja dari keseluruhan kegiatan tersebut. Urusan-urusan seperti luar negeri, pertahanan dan pengadilan tidak lagi merupakan lingkup kegiatan polisi, melainkan berdiri sebagai suatu kegiatan sendiri.

Perkembangan kearah spesialisasi ini juga menyebabkan urusan atau pekerjaan polisi menjadi spesialisistis. Hal ini dapat kita ketahui yang mana sesuai dengan apa yang diatur di KUHP tentang fungsi dan tugas-tugas polisi yaitu sebagai penyelidik dan juga sebagai penyidik dalam menangani setiap perkara pidana yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari lebih khusus lagi memerangai kejahatan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum bersama-sama dengan jaksa dan hakim, dalam hal ini polisi mempunyai kualitas yang berbeda sebagai mana sudah penulis jelaskan pada alasan pemilihan judul diatas, maka kedua badan hukum jaksa dan hakim ini menempatkan dirinya cukup jauh dari masyarakat. Oleh karena itu timbullah semacam istilah yang menamakan hakim dan jaksa itu penegak hukum "gedongan", sedang polisi sebagai penegak hukum "jalanan". 2).

Penyebutan polisi sebagai penegak hukum "jalanan" itu merupakan symbol penting yang melambangkan pekerjaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Symbol tersebut dipilih untuk mewakili penegakan hukum yang bersifat terbuka, terang-terangan atau "telanjang". Seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pengintaian, semuanya dengan resiko cukup tinggi yang kita semua sudah cukup mengerti. Oleh karena itu barang kali ia bukan

2). Lubis, Mochtar, dan Harsja W. Bachtiar, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 38.

hanya suatu penegakan hukum yang berkualitas terbuka atau telanjang tadi, melainkan juga keras atau kasar.

Tidak mengherankan apabila sifat-sifat pekerjaan polisi yang demikian itu kita minimalkan suatu persepsi atau pandangan dari pada kepolisian bahwa ia menjalankan suatu pekerjaan yang sungguh tidak menyenangkan. Persepsi yang demikian itu makin diperkuat mana kala diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan resiko tinggi itu dimentahkan atau tidak dianggap hasilnya oleh orang lain. Memang sulit untuk bisa dipahami bahwa polisi melalui suatu proses peradilan seorang terdakwa bisa dibebaskan untuk bisa memahami sikap tersebut kita tidak bisa menggunakan perspektif hukum, melainkan secara sosiologis.

Sekalipun dalam konteks yang lain, seorang perwira tinggi polisi pernah mengemukakan ceramahnya bahwa polisi itu pada hakekatnya membela korban pelaku kejahatan, sedangkan orang lain membela pelaku kejahatan. Apa yang diutarakan oleh perwira tinggi tersebut bisa dilihat sebagai suatu "jeritan hati nurani polisi" tentang suatu pekerjaan yang kurang dipahami dan mendapatkan penghargaan semestinya.

Sebagaimana didalam Undang-undang No.13 tahun 1961

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menentukan bahwa kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Dalam soal penegakkan hukum ini polisi juga menempati suatu kedudukan istimewa, melainkan karena peranan yang dijalankannya menegakkan hukum tersebut. Kalau hukum sebagai mana dituliskan dalam peraturan itu bisa disebut sebagai hukum yang tidur, maka polisi adalah hukum yang hidup. Peraturan itu hanya memuat janji-janji bahwa ia akan melindungi warga negara, dan ia akan menghukum penjahat dan lain sebagainya, tetapi baru ditangan polisilah sekaligus janji tersebut menjadi kenyataan. Polisilah yang akan menentukan siapa orang yang harus dilindungi dan siapa yang ditindak, bagaimana perlindungan akan diberikan, seberapa besar dan lain sebagainya. BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Masalah yang senantiasa akan terasa mengganjal apabila kita berbicara tentang polisi adalah penggunaan kekerasan oleh polisi. Dalam hal ini memang sering kita dengar dalam menangani perkara-perkara atau kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian, masalah ini cukup relevan apabila kita hubungkan dengan ketentuan bahwa dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan menjunjung tinggi

hak-hak azasi manusia. Dalam hal ini memang terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan kekerasan ini antara masyarakat dengan polisi. Masyarakat melihat penggunaan kekerasan oleh polisi suatu kasus yang istimewa, yang tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. Mereka hanya ingin tahu bahwa polisi memerangi kejahatan, tetapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau digunakan secara minim sekali. Singkatnya, kekerasan digunakan hanya sebagai suatu "pengecualian".

Persepsi yang demikian itu berbeda sekali dengan yang ada pada polisi. Mereka menganggap penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu pengecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Dengan perkataan lain, kekerasan adalah fungsional bagi pelaksanaan pekerjaan polisi. Polisi akan mengatakan mereka tidak sanggup untuk menjalankan tugasnya jika tidak menggunakan kekerasan. Bagi polisi yang mengerti benar apa arti penggunaan kekerasan bagi penyelesaian tugasnya akan mengatakan bahwa saran dan himbauan mengenai bagaimana hendaknya kekerasan itu digunakan, adalah khotbah belaka.

Terlepas dari itu semua kembali kepada masyarakat kita sendiri yang menilainya dan bagaimana usaha-usaha

pihak kepolisian guna mengatasi persepsi yang demikian.

1.3. POKOK PERMASALAHAN

Setiap penelitian ada baiknya ditentukan terlebih dahulu suatu pokok permasalahannya, sehingga nantinya akan menjadi lebih jelas apa yang akan dilakukan dan apa pula yang akan diteliti. Setelah melihat latar belakang masalah maka dalam penulisan ini telah mencapai apa yang diharapkan penulis untuk membuat suatu pokok permasalahan dengan rumusan yaitu : "Bagaimanakah usaha kepolisian dalam menanggulangi kejahatan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat".

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Didalam penulisan memilih judul "Peranan polisi sebagai penegak hukum dalam menangani kejahatan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan serta motivasi penulis yaitu :

1. Bahwa penulis ingin mengadakan pembahasan sampai sejauh manakah tugas dan peranan POLRI sebagai Penegak Hukum yang menangani kejahatan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Penulis ingin meningkatkan serta memperdalam pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
3. Dengan mengetahui arti pentingnya Kepolisian sebagai penegak hukum dalam menangani kejahatan serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat membantu serta mempercayakan polisi dalam menangani setiap tindak kejahatan yang ada.
4. Dengan penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

1.5. METODE PENELITIAN

Didalam mengadakan penelitian dalam rangka penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu penulisan yang meliputi usaha-usaha untuk mendapatkan fakta-fakta yang tidak di ketahui sebelumnya, dimana pada umumnya berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, surat

kabar dan lain sebagainya.


- b. Metode penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meliputi usaha-usaha untuk mendapatkan fakta yang belum diketahui, dengan melalui pengamatan dilapangan (Riset), seperti mengadakan wawancara/interview disuatu lembaga. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Polres Bekasi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh bahasan atau analisa dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis, agar dapat diketahui dengan jelas materi yang terkandung didalamnya, maka disusunlah sebagai berikut :

BAB I : Yang merupakan Pendahuluan, didalam hal ini merupakan pengantar pokok masalah yang bersifat umum antara lain diuraikan mengenai, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Didalam bab kedua ini, penulis menguraikan



tentang tinjauan teoritis secara umum, yang meliputi tinjauan umum terhadap arti hukum, tinjauan umum terhadap arti penegak hukum, tinjauan umum terhadap aspek-aspek yuridis dalam peranan kepolisian, tinjauan KAMTIBMAS.

BAB III : Bab ini akan menguraikan masalah-masalah mengenai metode penelitian yang meliputi tentang data-data statistik angka kejahatan diwilayah Polda Metro Jaya, jenis data dan prosedur dan gambaran umum kejahatan diwilayah Polres Bekasi.

BAB IV : Bab ini akan membahas mengenai analisa dan bahasan analisa, yang meliputi peranan dan tugas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang terdiri dari : Strategi dan pola penanggulangannya, penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan pendidikan khusus.

BAB V : Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya serta berisikan juga saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

2.1. TINJAUAN UMUM TERHADAP ARTI HUKUM

tentang arti hukum, adalah pengertian yang abstrak, karena tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat akan tetapi dirasakan. Semua orang menyadari betapa pentingnya peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kendatipun demikian bila berbicara tentang hakekat atau pengertian hukum, sejak dulu sampai sekarang belum ada batasan atau defenisi yang memuaskan dan belum ada kata sepakat diantara para ahli hukum.

Hampir para ahli dalam memberikan pendapat tidak pernah ada kesamaan, yang sama adalah hukum yang memuat aturan tingkah laku, hal ini patut dihormati karena oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebesaran hukum yang sedemikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatakan dalam satu rumus secara memuaskan, karena beberapa faktor penyebab yang antara lain pengaruh latar belakang hidup seseorang atau masyarakat itu sendiri baik dalam pendidikan, status sosial, adat istiadat, agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Suatu negara adalah suatu organisasi ketatanegaraan masyarakat dalam suatu negara, hidup dalam lingkungan peraturan dan ketentuan hukum positif yang berlaku,

anggota masyarakat tidak dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri mereka terikat pada peraturan dan ketentuan hukum.

Peraturan dan ketentuan hukum itu, mengatur segala sesuatunya dalam hidup masyarakat. Pergaulan hidup masyarakat pergaulan hidup masyarakat menyangkut hubungan hidup antara manusia yang satu dengan yang lainnya yaitu, pertalian darah, perkawinan, ahli waris, utang piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan sebagainya. Selain itu juga terjadi hubungan antara perorangan dengan negara yaitu, kewajiban perorangan mentaati peraturan/ketentuan hukum yang dibuat oleh negara yang antara lain wajib membayar pajak, ataupun kewajiban negara terhadap warganya yaitu memberikan perlindungan secukupnya.

Untuk mengetahui dengan jelas tentang pengertian hukum, dalam hal ini dikemukakan pendapat para sarjana yang antara lain sebagai berikut, yaitu pendapat dari Drs. C.S.T. Kansil, SH, dalam bukunya yang berjudul : "Buku Saku Hukum Untuk Tiap Orang".

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.1).

1). Kansil, C.S.T. Drs, SH, Buku Saku Hukum Untuk Tiap Orang, Cet 1, Erlangga, Jakarta, 1982, Hal 2.

Selain dari pada itu menurut Affandi.SH, dalam bukunya yang berjudul "Hakim dan Penegakkan Hukum" mengemukakan sebagai berikut :

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, apabila melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu maka kepada sipelanggar harus di jatuhi hukum.2).

Sedangkan menurut pendapat Mr.S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pengadilan Negeri" mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
kumpulan peraturan-peraturan dan ketetapan disebut hukumistilah hukum diartikan dengan :
kumpulan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh alat negara yang berhak, yang ditaati oleh setiap (anggota masyarakat) warga negara dan yang dapat dipaksakan oleh alat negara yang berhak, bilamana seseorang tidak mentaatinya.3).

Dengan adanya beberapa pendapat dari para ahli maupun para sarjana yang mengemukakan pendapatnya dalam hal memberikan definisi atau arti hukum, maka dapatlah ditarik kesimpulan secara umum, bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang hidup, yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

2). Affandi, Wahyu SH, Hakim dan Penegakkan Hukum, Cet 1, Alumni, Bandung, 1981, Hal 4.

3). Amin S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet 4, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 13.

Maka dapatlah diketahui dengan jelas bahwa setiap anggota masyarakat wajib bertindak sedemikian rupa sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya oleh karena itulah untuk menciptakan suasana yang sedemikian aman dan tertib, dalam masyarakat dan bernegara perlu norma/aturan hukum, karena hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan juga pengaturan hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya yaitu peraturan-peraturan yang hidup didalam masyarakat yang dinamakan kaidah hukum.

2.2. TINJAUAN UMUM TERHADAP ARTI PENEGAK HUKUM.

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia negara hukum, maka demi tegaknya ketertiban dan keamanan masyarakat, dibentuklah aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan didalam negara. Yang dimaksud dengan penegak hukum sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan dalam Undang-Undang No.8 Th.1981 adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Akan tetapi setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dimaksud penegak hukum adalah : Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa dan siapa yang dimaksud penegak hukum penulis kemukakan pendapat,

Soerjono Soekanto yang menggunakan sebagai berikut :

.....penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang kedua langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum; maka yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum, yang tidak hanya mencakup "Law enforcement", akan tetapi juga "peace main tenence". Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan..... 4).

Maka jelaslah kiranya bahwa penegak hukum adalah orang yang mempunyai tugas dalam bidang penegak hukum yaitu polisi sebagai penyelidik tunggal, jaksa sebagai penuntut hukum, hakim sebagai pemeriksa perkara dan mengadilinya sehingga memberikan keputusan serta penasehat hukum sebagai pemberi bantuan hukum.

2.3. ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PERANAN KEPOLISIAN

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum.

Demikian pula halnya dengan tindakan Polri. Agar setiap

4). Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu, Tanggal 14 Desember 1983, Hal 10.

tindakan tersebut tidak dinyatakan melawan hukum (onrechtmatig), maka harus mempunyai landasan hukum yang kuat.

2.3.1. Sebagaimana telah dijelaskan, supaya tindakan Polri dianggap sah, maka Polri harus diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui kedudukan hukum yang melandasi wewenang tindakan tersebut, akan dikemukakan sumber-sumber hukum yang memberikan wewenang itu. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Dalam kesempatan itu Djoko Prakoso dalam bukunya "Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum", yang mengatakan sumber hukum formal antara lain :

- a. Undang-undang Hukum kepolisian sebagian besar terdiri dari peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian materi hukum kepolisian tersebar didalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya.
- b. Kebiasaan Praktek Kepolisian Sesuai dengan perkembangan manusia dalam hukum agamanya ternyata tidak semua kebutuhan dari interaksi

masyarakat dapat ditampung oleh undang-undang. Untuk dapat mengatur hukumannya, maka kebiasaan praktek Kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya dapat dijadikan sumber hukum kepolisian.

c. Traktat

Traktat ialah perjanjian atau persetujuan oleh dua negara atau lebih. Didalam perkembangan hukum hubungan internasional, sekarang sudah sampai memerlukan adanya traktat untuk tujuan tersebut. Dengan demikian traktat juga merupakan sumber hukum kepolisian.

d. Yurisprudensi

Hakim menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau memang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menyelidikinya, dapat dijadikan sebagai yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum kepolisian memberikan tempat penting bagi keputusan hakim.5).

2.3.2. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan dengan tegas bahwa Polri dalam melakukan tindakannya berdasarkan asas kewajiban,

5) Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1987, Hal 154-155

tetapi peraturan perundang-undangan seakan-akan memberikan wewenang tindakan berdasarkan asas kewajiban. Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut pasal 4 KUHP setiap pejabat Polri adalah penyidik, sedangkan menurut pasal 5 KUHP, karena kewajibannya maka setiap anggota Polri mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;6).

Sesuai dengan pasal 5 KUHP, maka menurut jenis perincian dari jenis

6). Ibid, Hal. 157

tindakan lain dalam melaksanakan wewenangnya, adalah pada huruf "d".

Yang dimaksud dengan "Tindakan lain" adalah tindakan penyelidikan dengan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturanhukum;
- 2) Selaras dengan kemajuan yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut, dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi manusia.⁷⁾.

Berdasarkan keempat hal tersebut diatas seseorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan harus mampu mengambil keputusan untuk memilih dan menerapkan jenis "Tindakan Lain", yang paling tepat.

2.3.3. Tindakan selanjutnya menurut pasal 7 ayat 1 dari suatu penyelidikan adalah penyidikan. Untuk melaksanakan suatu penyidikan, maka penyidik karena

7). Ibid, Hal. 157-158

kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸⁾

Dari berbagai wewenang di atas kembali dijumpai istilah "Tindakan Lain"; yang menurut penjelasan pasal 7 KUHAP harus

8) Nusantara, Abdul hakim G., SH, LLM, dan Luhut M.F., SH, dan Mas Achmad Santosa SH., KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986, Pasal 7 ayat 1, Hal 9 - 10.

dipenuhi syarat-syarat yang sama dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 butir 4 KUHP.

Ketentuan ini juga memberikan kesempatan kepada para pejabat Polri untuk melakukan suatu jenis tindakan yang diperlukan ketiadaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan dalam tindakan tersebut.

Kedua pasal dalam KUHP itu yaitu pasal 5 ayat 1 butir 4 dan pasal 7 ayat 1 butir serta penyelesaiannya menurut kata "Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Seakan-akan memberi kewenangan kepada pejabat Polri untuk melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban. Karena tindakan tersebut hanya dilakukan untuk melaksanakan tugas penyidikan, maka asas kewajiban tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4. Undang-Undang No.13 Tahun 1961 tentang

ketentuan pokok kepolisian negara pasal 13 memuat ketentuan wewenang dan kewajiban yang berbunyi sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

Untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang :

- a. Menerima pengaduan;
- b. Memeriksa tanda pengenal;
- c. Mengambil sidik jari dan menuntut;
- d. Menangkap orang;
- e. Menggeledah badan;
- f. Menahan orang sementara;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar;
- h. Mendatangkan ahli;
- i. Menggeledah halaman rumah, gudang, alat pengangkutan darat, lautan dan darat;
- j. Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain;

Dalam butir k pasal 13 tersebut dapat dilihat pula kata "Mengambil Tindakan Lain". Namun dalam penjelasan tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan mengambil tindakan lain, hanya diisyaratkan bahwa

senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, pri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Didalam penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 hanya dikatakan bahwa

".....berhubung dengan penyidikan perkara pula dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian (menurut hukum yang tidak tertulis) pihak Kepolisian negara berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara yang sampai pada tingkat penuntutan jaksa".⁹⁾

2.3.5. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.

Sumber wewenang Polri yang berdasarkan asas kewajiban banyak dijumpai didalam kebiasaan praktek kepolisian. Hasil ini timbul karena Undang-Undang tidak dapat menampung semua perbuatan-perbuatan dimasyarakat, dengan perkataan lain untuk Undang-Undang tidak pernah lengkap.

9). Karyadi, M, Polisi, Status Tugas Kewajiban Wewenang, Politea, Bogor, 1978, Hal 18.

Perkembangan masyarakat yang pesat membuat kehidupan menjadi kompleks, karena pembuat Undang-undang tidak mungkin dapat mengikuti segala persoalan hukum yang timbul. Tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengikuti dinamika masyarakat.

Disamping peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, harus diperhatikan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat yang terus berkembang. Hukum kebiasaan ini sering kali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan pembuat Undang-undang tetapi ditaati juga, karenanya kaidah-kaidah itu dapat ditemui sebagai hukum. kebiasaan praktek kepolisian juga turut membentuk hukum kepolisian. Seringkali polisi harus melakukan tindakan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi tindakan polisi itu sesuai dengan hakekat

hukum atau jiwa dari Undang-Undang sehingga kemudian menjadi kebiasaan praktek kepolisian.

Tindakan Polri yang menggunakan asas kewajiban berdasarkan yurisprudensi, sampai saat ini belum dijumpai di Indonesia. Hal tersebut karena masih belum tampak peranan Hakim dalam pengembangan hukum kepolisian, antara lain sebagai akibat rakyat masih takut untuk melakukan tindakan-tindakan Polri yang berdasarkan pada asas kewajibannya. Pada umumnya rakyat tidak berani mengajukan tindakan Polisi yang bersifat onrecht matig kepengadilan. Bahkan masih terdapat anggapan bahwa berurusan dengan Polisipun sudah merupakan suatu musibah yang dapat mendatangkan kerugian.¹⁰⁾

Hukum acara pidana baru memungkinkan kepada rakyat untuk melakukan penuntutan pra peradilan terhadap pejabat polisi yang melampaui atau menyalahgunakan wewenangnya.

2.4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KEJAHATAN

2.4.1. Masalah kejahatan selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.

10). Ibid, Hal 32.

Kriminalitas atau kejahatan dapat ditimbulkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-prilaku sosial lainnya.

Analisa terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu bahwa terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial tempat kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan mempunyai hubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial : artinya, kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi masyarakat dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan manusia didalam masyarakat tersebut antara lain :

a. Mobilitas sosial

Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah pola-pola tertentu yang mengatur kelompok sosial, yang mencakup hubungan antara individu didalam

kelompok itu, juga dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial. Jika ditinjau dari sudut kepentingan, maka baik gerak sosial yang horisontal maupun yang vertikal, keduanya dimaksudkan untuk mengubah keadaan hidupnya. Dalam hubungannya dengan kuantitas kejahatan, gerak sosial vertikal adalah yang paling berpengaruh, sebab biasanya orang mempunyai kecenderungan berusaha untuk naik status dari yang rendah ke yang lebih tinggi.

Timbulnya suatu kejahatan memang tidak harus secara langsung sebagai akibat dari adanya faktor mobilitas sosial, akan tetapi bisa merupakan faktor dari terjadinya kejahatan. Kemudian dapat diduga bahwa perbandingan tingkat kejahatan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain bergantung pada kebiasaan tingkah laku mobilitas penduduk daerah itu sendiri.

b. Persaingan dan pertentangan

kebudayaan

Konflik kebudayaan adalah masuknya kebudayaan lain ke dalam lingkungan masyarakat tertentu mempunyai pengaruh besar terhadap kestabilan dan keharmonisan kehidupannya (kehidupan masyarakat yang didatangi). Konflik kebudayaan merupakan ciri dasar penyimpangan dari kejahatan. Lebih-lebih dalam situasi dan proses perkembangan teknologi canggih seperti sekarang ini. Maka dalam hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan atau tingkah laku menyimpang. Ditengah-tengah situasi yang serba sulit dan banyak terjadi ketimpangan semacam ini banyak terjadi kejahatan.

c. Ideologi politik

dengan adanya ideologi politik peran penguasa pemerintah dapat menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Setiap penguasa akan berusaha untuk dapat

menerangkan ideologinya dengan baik, sehingga seseorang yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir dua kali.

d. Ekonomi

Faktor ekonomi pada umumnya yang banyak mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, yang mana disebabkan oleh adanya krisis ekonomi. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya dengan cara penipuan.

e. Kuantitas penduduk.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang dapat menyebabkan kecilnya lahan pekerjaan, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Untuk dapat mengatasi kesulitan kehidupannya, maka mereka mempunyai kecenderungan untuk

dapat berbuat jahat. Sehingga menciptakan perbuatan kriminalitas.

f. Agama

Telah banyak usaha untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Hendaknya agama jangan hanya sebagai simbol saja. Apabila agama itu besar nilainya, maka orang tidak akan mudah untuk berbuat jahat. Juga berfungsi bagi para terpidana, agar dapat kembali kepada masyarakat untuk jadi orang yang baik.

g. Pendapatan dan pekerjaan

Pendapatan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kehidupannya secara layak. Lebih-lebih jika situasi kehidupan tanpa pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang yang cukup. keadaan demikian ini sangat memungkinkan pula bagi orang yang terdesak untuk melakukan tindak

kejahatan.

2.4.2. Dalam membahas timbulnya kejahatan ini penulis akan membuat suatu uraian tentang kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga akan membawa kepada suatu kesimpulan tentang adanya hubungan yang korelatif.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab terdahulu, bahwa perbuatan kejahatan sebagai salah satu perilaku manusia dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara mencari sebab-sebab dari tingkah laku sosial manusia/pelaku yang menjadi latar belakang dari perbuatan jahat atau tingkah laku kriminalitas. Namun dalam hal ini belum tentusemua penjahat menderita sakit mental, walaupun sebagian besar dari tindak kejahatan berakar pada penyimpangan-penyimpangan mental.

Tingkah kriminal ini biasanya terjadi karena bertemunya faktor-faktor niat/kehendak dengan faktor kesempatan untuk berbuat jahat pada seseorang, atau merupakan

hasil pengaruh yang kurang baik dari faktor-faktor psikologis, biologis dan sosial.

Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan antara lain berupa :

a. Faktor niat/kehendak

Faktor niat yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat jahat itu tidak timbul begitu saja, akan tetapi merupakan suatu proses dimana terdapat ketergantungan antara faktor intern dan ekstern.

1). Faktor Intern.

yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang dimiliki seseorang karena keturunan atau karena adanya pengaruh dari luar setelah terjadi pembuahan atau karena sebagai anugerah hamba Tuhan. Jadi faktor intern ini merupakan sifat-sifat yang dibawa semenjak lahir. Faktor intern ini juga terbagi atas faktor bio-antropologis atau keadaan fisik waktu dilahirkan, dan faktor bio-psikologis, atau

kejiwaan dari seseorang tersebut.

Antara faktor intern dan ekstern ini terdapat suatu hubungan yang erat, tumbuh dan berkembang tidak secara bergantian tetapi paralel dan saling mempengaruhi.

Dalam hubungannya dengan faktor bio-antropologis ini, banyak para sarjana mengemukakan mengenai sebab musabab adanya kejahatan. Kemudian faktor bio-psikologis pada diri seseorang yang menyangkut mengenai aspek kepribadian, itu terdiri dari tiga bagian yaitu : id, ego, dan super ego, dimana satu sama lainnya bekerja secara dinamis. Id adalah alam tak sadar seseorang, yang selalu menginginkan tercapainya kepuasan secara tidak mengenal dunia obyektif, misalnya kebutuhan seperti kebutuhan seksual, lapar, haus dan lain-lain.

Ego merupakan perantara diantara dorongan-dorongan dari id,

kontrol/pengawasan dari super ego dan tekanan-tekanan asosial dalam masyarakat. Kecenderungan tindakan asosial yang dapat berupa tindakan kejahatan akan lebih apabila ego lemah atau fungsi ego berkurang yang disebabkan karena adanya kelemahan umum, sakit fisik, konflik kejiwaan atau karena sebab lainnya.

Super ego bekerja atas dasar prinsip sosial, mengutamakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. pengendalian diri dari dalam terhadap perilaku seseorang dilakukan oleh super ego ini. Ada beberapa orang yang pengendalian dirinya ini tidak ada atau kurang efektif, dimana dalam perkembangannya fungsi dari super ego menjadi berantakan.

Ada beberapa orang tua yang mendidik dan memperlakukan anak-anaknya terlalu keras . Adakalanya mereka tidak segan melakukan pemukulan atau

fisik terhadap anak-anaknya yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan orang tuanya. Perkembangan jiwa anak-anak yang diperlakukan demikian akan terganggu. Ego anak-anak tertekan, tidak ada kesesuaian dengan super egonya yang menuntut ego secara berlebihan.

Demikianlah uraian mengenai faktor-faktor yang dimiliki oleh seseorang karena keturunan, yang senantiasa dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat berbuat jahat, disamping adanya faktor ekstern yang turut mempengaruhinya.

2). Faktor ekstern

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa faktor intern merupakan kemungkinan-kemungkinan yang tumbuh dan berkembang karena faktor ekstern.

Adapun pengaruh faktor ekstern yang terpenting adalah proses belajar yang didapatkan dari : Pendidikan, bimbingan, latihan, pengalaman, proses

meniru dan menerima pola-pola kebudayaan yang ada dimasyarakat, cara berpikir serta bertindak didalam kehidupannya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kebudayaan atau kebiasaan yang ada didalam masyarakat, oleh seseorang yang sedang tumbuh diterimanya kemudian diolah sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Keseluruhan kepribadian akan membentuk kepribadian seseorang. Disinilah pentingnya kebiasaan dan kebudayaan yang ada didalam masyarakat, sedangkan kebudayaan dasar itu sendiri dibentuk dari peniruan yang berasal dari orang-orang dewasa kepada generasi muda selanjutnya membahayakan masa depan suatu bangsa. Sedangkan yang menjadi faktor ekstern, yaitu faktor luar yang berpengaruh terhadap timbulnya kehendak atau niat, adalah faktor waktu, faktor alam, faktor masyarakat dan faktor korban itu

sendiri. Kalau diatas disebut, bahwa kejahatan adalah faktor-faktor psikologis dan biologis maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor sosialnya yaitu sebagai berikut

a. Faktor waktu

Jikalau dikota-kota besar masyarakat telah berindak secara rasional, maka didesa-desa masih bersifat magisreligius, dimana dalam melakukan kejahatanpun mereka masih mempergunakan hari pasaran dan jam-jam.

b. Faktor Alam

Didalam masyarakat yang hidupnya masih tradisional, maka kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh alam tersebut, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam sekitarnya. Tetapi pada masyarakat yang sudah maju, maka

manusia yang menundukkan alam, merubahnya serta menggunakan alam untuk kepentingannya. Didalam seseorang melakukan kejahatan maka tidak jarang alam digunakan untuk melindungi dan sebagai tempat persembunyian ataupun dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan jahatnya. Alam dilihat dari sudut kriminologi akan memberikan suasana yang baik padanya.

c. Faktor Masyarakat.

Dari segi ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Faktor ini tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, baik karena pengaruh dari dalam masyarakat lain/luar ataupun karena timbul dari dalam masyarakat setempat yang menginginkan perubahan-perubahan.

d. Faktor Ekonomi.

Faktor kejahatan dilihat dari segi ekonomi biasanya berbentuk peralihan hak milik yang paling efektif dari pemilik barang yang syah kepada si pelaku kejahatan tersebut. Apalagi kalau adanya perbedaan yang menyolok antara yang kaya dengan yang miskin/golongan ekonomi lemah. Dalam kenyataannya, kejahatan terhadap harta benda ini nyata sekali karena adanya keadaan ekonomi yang belum baik, yang senantiasa akan meningkat pada waktu adanya depresi.

Faktor-faktor penyebabnya antara lain : Tekanan-tekanan sosial seperti pengangguran, kurangnya pendidikan, keluarga yang berantakan, yang semuanya ditemukan dalam angka kejahatan; dan faktor mass media dimana faktor televisi, radio, bioskop dan surat kabar

sangat mempengaruhi masyarakat, ikut bertanggung jawab akan meningkatnya angka kenakalan remaja dan tindak kejahatan pada orang dewasa. Sebab adakalanya sistem publikasi kasus kejahatan yang kadang-kadang justru menambah keresahan masyarakat dipihak lain timbulnya kejahatan baru yang sebagai akibat peniruan.

e. Faktor Korban.

Adanya kehendak saja dari seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak cukup untuk menjadi sebab timbulnya kejahatan. Bahwa antara korban dan sipelaku kejahatan ini terdapat hubungan-hubungan yang dapat diadakan klasifikasi.

2.5. TINJAUAN UMUM TERHADAP KAMTIBMAS

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam hal ini yaitu tinjauan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kembali kita lihat tugas pokok Polri yang mana telah dirumuskan secara rinci dalam Undang-Undang

No. 20 Tahun 1982 pasal 30 ayat 4 yang dikutip dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1). Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2). Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan.
- 3). Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) ayat 4 pasal ini.11).

Dari pemahaman tugas pokok tersebut ada dua sasaran yang harus dicapai oleh Polri, yaitu :

1. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat tentang hukum dan kesadaran KAMTIBMAS guna menekan munculnya gangguan KAMTIBMAS baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.
2. Merangsang mengembangkan dan mendaya gunakan segala potensi yang ada didalam masyarakat, sehingga mampu

11). Tabah, Anton., Patroli Polisi, Cet. 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Halaman 2.

menjadi kekuatan KAMTIBMAS secara swakarsa untuk meningkatkan derajat keamanan, kekuatan dan daya tangkal masyarakat terhadap berbagai ancaman KAMTIBMAS.

Setiap bangsa yang beradab selalu mendambakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakatnya yang mantap dan stabil. Masyarakat yang sadar tidak akan menggantungkan tanggung jawabnya kepada suatu badan tertentu, akan tetapi bahu-membahu dengan seluruh lapisan masyarakat dan kalangan pemerintah untuk memacu terselenggaranya Kamtibmas tersebut. Konsepsi politis semacam ini juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana secara tegas telah dituangkan kedalam Tap MPR-RI Nomor II Tahun 1988 (GBHN). Secara tegas menuntun masyarakat untuk berswakarsa mewujudkan Kamtibmas sedangkan pemerintah melalui Polri sebagai inti kekuatan dan pembinanya. Hal ini salah satu kebijakan dan strategi pembangunan nasional termasuk dibidang Hankam ABRI dalam mewujudkan Kamtibmas yang amntap dan stabil, karena tidak ada satu bangsapun dimuka bumi ini yang bisa membangun negaranya tanpa stabilitas Kamtibmas.

Dalam GBHN telah tegas ditunjukkan bahwa Polri adalah alat negara penegak hukum yang mahir, trampil,

bersih dan berwibawa untuk membina dan sebagai kekuatan inti keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya perlu ditempuh berbagai kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kondisi tersebut, yaitu bagaimana kualitas kemampuan Polri dan kriteria Kamtibmas yang mantap itu.

Untuk pemimpin Polri telah membuat rumusan kebijakan dan strategi pembangunan kemampuan Polri yang antara lain, dikutip dari "4 1/2 Dasa Warsa Polri, Tantangan Masa Depan, Mabes Polri Jakarta, Hal. 215. yang berbunyi :

Mengembangkan kemampuan dan kekuatan Polri baik dikewilayahan maupun fungsi yang efektif dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas yang cenderung meningkat dengan mengutamakan terus menerus kemampuan penginderaan dini, melakukan deteksi, identifikasi dan assessment dengan cermat dan teliti pada setiap perubahan dan keadaan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan umum dan ketertiban masyarakat. 12).

Peranan Polri Dalam Pembinaan Siskamtibmas Swakarsa perlu terus dipacu dan dimasyarakatkan, sehingga masyarakat mengerti dan menyadari bahwa partisipasi dalam Kamtibmas adalah mutlak dan wajib hukumnya sesuai ajaran agamanya dan masyarakatpun mengerti bahwa Polrilah yang berwenang membina dan mengelola segala bentuk

12). Ibid, Halaman 83.

Siskamswakarsa. Dengan demikian, akan lebih mengefektifkan pembinaanya untuk menciptakan Siskamswakarsa optimal, baik dipemukiman, instansi-instansi, dihotel-hotel, dan diproyek-proyek vital lainnya.

Juga dalam rangka pembinaan kemampuan Satpam-Satpamnya atau petugas-petugas jaga dirumah-rumah pribadi yang mesti aktif dibina Polri melalui Polres setempat, hendaknya juga dijadikan sarana penilaian keberhasilan atau kegagalan setiap Polres dalam mengelola Siskamtibmas swakarsanya. Dinamika Pembangunan akan membawa gerak yang beraneka ragam dan penuh kompleksitas. Dalam Proses seperti ini tidaklah mungkin bagi Polri pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, mengatasi sendiri masalah-maslah Kantibmas yang timbul sebagai akibat lajunya pembangunan nasional. Dibutuhkan penataan struktural dan kualitas aparatur yang bukan saja mampu mengendalikan kehidupan bangsa dan negara yang selalu bergerak dan berubah, namun juga aparatur yang lebih mampu mendorong dan membimbing berkembangnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan agar berperan lebih swakarsa terutama dalam penyelenggaraan Kantibmas. Hal ini memerlukan langkah serentak dalam keterpaduan fungsi dari segenap unsur kekuatan Kepolisian RI.

Konsep keterpaduan mengalir deras selama dasawarsa terakhir ini. Baik keterpaduan antara fungsi internal maupun antar instansi (eksternal) yang bersifat lintas sektoral. Tetapi keterpaduan macam apakah yang kita harapkan sebenarnya dan bagaimana keterpaduan fungsional internal maupun lintas eksternal itu? sampai saat ini keterpaduan yang terjadi masih bersifat perekeyasaan. Masih dalam bentuk keterpaduan antar manusia, belum keterpaduan antar fungsi sebagai yang kita harapkan.

Sebagai contoh dalam berbagai operasi khusus Kepolisian Lalu Lintas. Operasi Patuh misalnya. Disitu memang kelihatan terpadu antar fungsi yang terlibat, seperti Intelijen, Reserse, Sabhara, Binmas dan Brimob (keterpaduan fungsi). juga di back-up oleh fungsi angkatan (TNI-AD, AL, AU). Tetapi yang terjadi bukan keterpaduan antar fungsi tadi, namun keterpaduan antar manusia. Semuanya ikut nyetop kendaraan, semua ikut memeriksa surat-surat kendaraan. Mestinya Intel mendeteksi kenapa kemacetan terjadi, Reserse melacak, Binmas memberikan penerangan, Sabhara patroli, Brimob dan angkatan (AD, AL, AU) memback-up khusus didaerah rawan macet misalnya yang banyak kaki lima, dekat pasar, dan lain-lain. angkatan dan Brimob dapat membantu kelancaran

arus, baik manusia, kendaraan atau barang yang menjadi sumber kemacetan tadi. Bukan malah semuanya ikut nyetop kendaraan, semua ikut memeriksa surat-surat kendaraan, seperti yang terjadi selama ini.

Selain keterpaduan fungsi, peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas yang mantap menjadi semakin mutlak dewasa ini. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi alternatif mutlak dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat sendirilah sebagai pelaku pembangunan, dan makna ketahanan nasional bukanlah ketahanan pemerintah melainkan ketahanan rakyat semesta, sesuai dengan doktrin yang kita anut Hankamrata. Termasuk didalam menjaga dan memelihara Kamtibmas, perlu basis sosial yang luas dalam masyarakat agar masyarakat lebih berswadaya. Bahwa penyelenggaraan Kamtibmas bukan hanya sekedar amal kemanusiaan, tetapi merupakan kewajiban setiap manusia secara hakiki.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. DATA STATISTIK ANGKA KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES
BEKASI

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dimanapun. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Situasi yang demikian memang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagai suatu negara yang berkembang, kita telah menghadapi banyak masalah-masalah yang bukan hanya terletak di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang sosial, berupa kejahatan. Kejahatan di Indonesia sama dibagian lain diatas dunia menurut derajatnya meningkat sejajar dengan penambahan penduduk. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan perekonomian yang rendah dari negara tersebut. Perkembangan pesat yang dapat dicapai dalam pembangunan dibidang pemukiman, industri, disamping membawa manfaat pada masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ditengah-tengah itu kerawanan kehidupan akan ada.

Dampak negatif akibat pesatnya pembangunan, telah membawa pengaruh pada situasi kriminalitas diberbagai tempat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu perlu disadari pula sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya, sebagai suatu gejala yang ada pada masyarakat dan satu sama lainnya saling mempengaruhi.

Disamping itu dengan terlaksananya Felita I sampai dengan IV disamping keberhasilan dalam pembangunan di segala bidang sekaligus menyebabkan timbulnya masalah kejahatan yang lebih serius dikarenakan hal-hal yang seperti uraikan. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang besar atas pejabat-pejabat hukum dalam usaha memberantasnya. Jika pertambahan kejahatan pada umumnya dapat dimengerti dalam hubungan perkembangan penduduk, maka derajat pertambahan kejahatan, yang melampaui derajat pertumbuhan penduduk adalah suatu hal yang memprihatinkan.

Kita harus mengakui bahwa kita mengalami kesulitan-kesulitan khusus tentang data-data statistik kejahatan di

Indonesia. Setiap instansi penegak hukum membuat data statistik kejahatannya seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Direktorat Jendral Permasalahatan.

Dari data statistik ini, Biro pusat statistik tidak mempunyai data yang secara langsung. Instansi-Instansi penegak hukum mengumpulkan data-data statistik hanya untuk instansi tersebut saja.

Untuk memperoleh gambaran situasi kriminalitas yang terjadi diwilayah Polres Bekasi ini, berikut ini penulis cantumkan data-data dari masing-masing jenis kejahatan menurut klasifikasi yang di buat oleh Polres Bekasi dalam tahun 1992 dan 1993 (sampai dengan bulan Oktober 1993) antara lain: Jenis kejahatan yang diperinci menjadi 31 jenis kejahatan, yang akan didata ulang menjadi 11 jenis kejahtan yang akan dikelompokan dalam jenis kejahatan yang sering dilakukan mengganggu ketertiban masyarakat yaitu: Pembunuhan; Penganiayaan berat; Pencurian dengan pemberatan; Pencurian dengan kekerasan; Pencurian kendaraan bermotor (Ranmor); Kebakaran; Pemasaran; Perkosaan; Narkotika; Perjudian; Kenakalan remaja.

Dari sebelas (11) jenis kejahatan diatas akan dikelompokan menjadi data khusus, karena kejahatan tersebut dianggap sangat meresahkan masyarakat:

Penganiayaan berat; Pencurian dengan pemberatan;
Pencurian dengan kekerasan; Pencurian kendaraan bermotor.

Tabel

No	Tahun	Jumlah kejahatan			Ket
		31 jenis kejahatan	11 jenis kejahatan	4 jenis kejahatan	
1.	1992	2.196	1.280	1.198	
2.	1993	1.955	1.198	1.102	

Sumber : Sat Serse Polres Metro Bekasi

Catatan : Untuk data tahun 1993 diperoleh dari bulan Januari sampai dengan bulan oktober 1993

Maka berdasarkan data-data tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan data yang berupa :

1. Analisa Kuantitas
 - a. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah angka kejahatan (Crime total) baik pada 31 jenis kejahatan, 11 jenis kejahatan maupun 4 jenis kejahatan mengalami angka penurunan.
 - b. Dari data tersebut juga dapat diketahui dari angka Crime Total 4 jenis kejahatan, kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan angka yang paling

tinggi dibandingkan dengan angka kejahatan yang lainnya.

2. Analisa Kualitas

Dari data berbagai kasus yang terjadi dalam periode tahun 1992 sampai dengan 1993 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Banyak produk teknologi modern yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, disamping modus operandi dan organisasi yang semakin rapih.
- b. Kecenderungan brutal dan sadistis dalam melakukan aksi kejahatan bahkan merupakan modus operandi baru untuk memberikan efek psikologis kepada korban dengan cara menghilangkan jejak/identitasnya.

3.2. JENIS DATA DAN PROSEDUR KESIMPULAN DATA

Masalah kejahatan selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.

Dalam mempelajari masalah kejahatan ini, didalam penelitiannya dibedakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya); data

Empiris dan bahan pustaka. Sepanjang yang hendak diteliti perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka harus diteliti secara langsung, sehingga jenis-jenis data dapat berupa: data primer, data sekunder, dan data tertier.

Data primer atau data dasar, dengan ciri-cirinya meliputi data primer dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; baik bentuk maupun isi data yang telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data. Data-data tersebut terbatas oleh waktu dan tempat.

Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang meliputi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Hukum Acaranya, dan Undang-Undang Kepolisian No.13 Tahun 1961.

Data tertier, yakni data bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Sebagaimana telah diketahui, maka tiap-tiap data yang diteliti, didalam penelitian masalah kejahatan meliputi :

1. Perilaku manusia dalam hal ini yaitu pelaku kejahatan beserta ciri-ciri yang mencakup :
 - a. Perilaku kejahatan yang merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian.
 - b. Perilaku kejahatan yang sudah terbiasa/perilaku nyata dan ciri-ciri yang dapat diambil.
2. Hasil dari perilaku manusia sehari-hari melalui penyelidikan.
3. Data simulasi yang merupakan hasil dari proses simulasi, dalam hal ini data yang diperoleh dari keseluruhan penelitian.

Di dalam prosedur kesimpulan data, kejahatan pada umumnya dapat terpengaruh oleh dua perspektif teoritis yang pada pokoknya, perspektif-perspektif mana dikenal dengan nama positivisme dan aliran fenomenologi. Perbedaan pokok yang terpenting antara keduanya adalah; Pada positivisme yang terpenting adalah meneliti fakta-fakta atau sebab-sebab terjadinya gejala sosial tertentu/gejala-gejala adanya kejahatan. Disamping itu pada positivisme juga berusaha untuk menunjukan data-data melalui daftar pertanyaan yang berstruktur dan alat pengumpulan data yang lainnya. Sedangkan pada

Fenomenologi yang terpenting adalah memahami perilaku manusia/pelaku kejahatan sudut pandang orang itu sendiri. Juga dalam fenomenologi ini akan berusaha untuk mengumpulkan data-data, terutama mempergunakan pengamatan anggota-anggota yang langsung terkait (dalam hal ini Kepolisian). Pedoman pertentangan, dan mungkin dengan menganalisa dokumen-dokumen pribadi. Disinilah letaknya perbedaan didalam prosedur kesimpulan data.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisa yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

3.3 GAMBARAN UMUM KEJAHATAN DIWILAYAH POLRES METRO BEKASI, 1992

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu bahwa kejahatan mempunyai pengertian sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara fisik maupun psikis menyerang dan merugikan masyarakat, serta melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Bertitik tolak dari pengertian ini, nyatalah bahwa

kejahatan itu sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat manapun juga, karena mempunyai dampak atau pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam hal ini statistik umum tentang kejahatan dan penjahat-penjahat mungkin adalah yang paling sukar dan paling tidak bisa dipercaya. Mustahil untuk menentukan jumlah kejahatan dalam suatu jangka waktu tertentu dalam yuridiksi (wilayah yang mempunyai wewenang), seperti diketahui sebagian besar kejahatan tak diketahui, atau diketahui tapi tidak dilaporkan, atau dilaporkan tetapi tidak dicatat. Akibatnya tiap daftar kejahatan, yaitu jumlah kejahatan yang diketahui polisi, penahanan, vonis, atau hukuman penjara dapat bisa dianggap suatu "Indeks" dari semua kejahatan yang dilakukan. Tetapi indeks ini tak mempunyai hubungan konstan dengan jumlah sebenarnya. Biasanya indeks statistik, misalnya adalah sejumlah perubahan dari suatu contoh kejadian yang diambil dari keseluruhan; hubungan jumlah tersebut terhadap keseluruhan diketahui dan indeks dipakai sebagai suatu jalan singkat untuk mendapatkan taksiran tentang perubahan dari keseluruhannya.

Sebuah metode kriminologis yang sering digunakan adalah mencari korelasi antara penahanan/vonis suatu

kejahatan tertentu dan suatu variabel fisik atau sosial. Bonger mempergunakan cara ini dalam suatu usaha untuk menentukan keadaan statistik musim, pelanggaran.

Gambaran umum perkembangan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi pada tahun 1988-1992.

Tabel
Jumlah Perkembangan Angka Kejahatan Secara Kualitas
Diwilayah Hukum Polres Metro Bekasi
Tahun 1988 - 1992

Tahun	1988	1989	1990	1991	1992
Jumlah Perkara	1.701	1.775	1.820	2.093	2.196
Prosentase Kenaikan		4,35 %	2,53%	15 %	4,92 %

Sumber : Sat Serse Polres Metro Bekasi

Data-data yang diperoleh dari Sat Serse Polres Metro Bekasi dapatlah diketahui dari segi kualitas angka-angka jumlah perkara maupun secara prosentase mengalami kenaikan, sedangkan secara kuantitas angka-angka tersebut mengalami penurunan (lihat tabel sebelumnya).

Dengan mengamati angka-angka yang terjadi untuk tiap

kejahatan yang menonjol, maka terdapat sejumlah jenis kejahatan yang dinilai mempunyai kadar ancaman tinggi dan perlu diprioritaskan dalam penanggulangannya, antara lain yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan (penodongan, perampokan, perampasan), dan penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat.

Kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah hukum Polres Bekasi ini, yang paling menonjol adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan (yang dilakukan pada malam hari, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara membongkar), dan kejahatan ini banyak terjadi di daerah pemukiman. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di tempat-tempat keramaian, pertokoan dan juga daerah pemukiman. Sedangkan kasus pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di daerah pemukiman yang jauh dari pos-pos keamanan.

Adapun kerawanan-kerawanan yang terjadi disekitar wilayah hukum Polres Metro Bekasi ini selain dari faktor ekonomi yang dapat menimbulkan kejahatan, juga dikarenakan adanya kesenjangan sosial yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Kerawanan ini biasanya terjadi disekitar lampu merah (traffig light), pasar-pasar, serta

terminal atau tempat-tempat keramaian.

Memperhatikan perkembangan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi ini seperti digambarkan diatas, perlu diketahui juga bahwa daerah/kota Bekasi ini akhir-akhir tahun ini mengalami perkembangan baik dari jumlah penduduk maupun perluasan kota mengalami kemajuan pesat. Kota Administrasi Bekasi ini sebagaimana kota-kota lainnya yang mengelilingi Ibukota Jakarta seperti Depok, Tangerang, merupakan daerah yang perkembangannya sangat pesat. Yang menjadikan daerah-daerah tersebut dari segi sosial, perekonomiannya mengikuti irama perkembangan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Melihat keadaan geografis yang demikian, maka gerak kriminalitas yang ada pada daerah Bekasi ini juga mengikuti gerak perkembangan kegiatan kota dan masyarakatnya. Namun fenomena belakangan ini yang berlangsung di daerah Bekasi, dimana pada tahun-tahun lalu kerap kali mengalirkan angka kejahatan dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan, tahun ini amat jarang terjadi sehingga mengalami angka penurunan.

Perkembangan ini selain berkat kerja keras pihak Kepolisian didalam memberantas kejahatan selama ini, juga tidak terlepas dari keterbukaannya bangunan pemukiman,

komunikasi dan mobilitas antar penduduk dan adanya hubungan kerjasama antara aparat yang terkait dan masyarakat.

Dengan menurunnya tingkat kejahatan yang sangat menonjol akhir-akhir ini dari segi kuantitas, maka menurut hemat penulis hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam usaha-usaha pencegahan kejahatan yang berupa :

1. Dengan melakukan usaha peningkatan kesadaran hukum dari setiap warga masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dari data pembina Polri setempat yang dikoordinasikan oleh komando kepolisian setempat yakni melalui pola kamtibmas.
2. Pembinaan kepada aparat-aparat penegak hukum sendiri agar terdapat kesan atas gambaran masyarakat yang kurang simpatik kepada aparat penegak hukum (kepolisian).
3. Mengadakan penjagaan dan melakukan observasi terhadap daerah rawan kejahatan.

Dengan demikian menurunnya tingkat kejahatan diwilayah hukum Polres Metro Bekasi ini, berkat adanya kerja keras dari aparat penegak hukum (kepolisian),

sebagai ujung tombak dalam menanggulangi kejahatan. Juga berkat adanya peran serta masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

Dari data yang diperoleh dari Polres Metro Bekasi banyak kejahatan berupa kasus-kasus yang meresahkan masyarakat ini, menyiratkan akan betapa lihaihanya penjahat memanfaatkan situasi gerak mereka. Mereka menggunakan keberanian atau kenekadan dalam melakukan operasi yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa, sehingga aparat pemerintah atau penegak hukum tampak dengan serius meningkatkan "Kamtibmas" (keamanan dan ketertiban masyarakat) untuk mengatasi gangguan kejahatan yang dirasakan semakin memprihatinkan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian atas meningkatnya kejahatan tersebut antara lain dengan operasi Sapu Jagad, Parkit Merah, Parkit Jaya, Clurit dan lain sebagainya.

Tahun 1993 ini, dapat sudah diperkirakan kasus yang masih menonjol adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat. Berangkat dari munculnya cara-cara baru dalam gerak kriminalitas dan bervariasinya cara penjahat

mengecoh korbannya, peran serta polisi untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan, mengajak dan membina peran serta masyarakat dalam memelihara kamtibmas, tentu sangat diharapkan. dengan kesadaran bahwa masalah keamanan adalah masalah kita semua, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum polres bekasi khususnya dan diseluruh Indonesia pada umumnya mengalami penurunan tingkat kejahatannya.

Demikianlah gambaran umum dan perkembangan kejahatan yang terjadi diwilayah Hukum Polres Metro Bekasi ini.



BAB IV

ANALISA DAN BAHASAN ANALISA PERANAN POLISI DALAM
MENANGANI KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT

4.1. PERANAN DAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA DALAM
MENANGBULANGI KEJAHATAN

Seperti diketahui bahwa kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Jika diketahui itu, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi dan mendapat pelanggaran dari orang atau sekelompok orang, maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas. Pelanggaran dari kaidah sosial ini dapat ditandai pula oleh adanya rasa keresahan, kekhawatiran akan keamanan dan ketentraman kehidupan. Dengan kata lain, pada umumnya masyarakat menganggap sesuatu sebagai gejala kriminalitas jika telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial yang menyebabkan kehidupan dan harta bendanya terganggu.

Jadi secara umum dapat dirumuskan bahwa gejala-gejala kriminalitas sudah dirasakan akan merugikan, memuakkan, dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Gejala ini akan semakin jelas jika apa yang dirasakan oleh

masyarakat merupakan suatu penderitaan yang mendalam. Untuk itu usaha pemberantasan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pihak pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan selalu kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Walaupun diakui bahwa kejahatan dalam kehidupan masyarakat modern menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindak pelanggaran atau kejahatan oleh warganya. Dengan adanya banyak kasus-kasus pelanggaran kejahatan, maka para petugas penegak hukum, terutama polisi dan jaksa berada dalam tugas untuk cepat-cepat menangkap pelaku serta mengajukan kedepan pengadilan demi cepat terselesaikan perkara tersebut.

Dalam peranannya dari pada tugas kepolisian negara, maka kata penanganan dapat berarti, antara lain mengadakan usaha kearah positif yaitu membantu masyarakat untuk menindak tindakan kejahatan tersebut. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kejahatan, harus dapat dirubah lingkungannya. Usaha penanganan kejahatan dalam hal ini tergantung pada aspek hukum dan perbaikan lingkungan. Dalam mempertimbangkan strategi penanganan kejahatan ini, pertama kali harus disadari akan adanya daya kemampuan dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku, atau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Didalam daya kemampuan dari peraturan perundang-undangan atau hukum pidana tidak boleh terlalu tinggi. Namun haruslah mempertimbangkan suatu rangkaian usaha dari dua aspek yang komplementer, yaitu rangkaian kerja sama antara kekuatan masyarakat dengan kemampuan aparat penegak hukum.

Dengan kata lain, dalam usaha melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, diperlukan koordinasi yang baik dan saling mendukung satu sama lainnya.

Dalam kaitan ini, Soekandar Wiriaatmadja dalam pendapatnya mengenai beberapa yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Pelanggaran dan kejahatan itu, nampaknya dalah hasil dari susunan lembaga-lembaga sosial yang ada.
2. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif.
3. Sistim lembaga pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku-pelaku kejahatan, belum mencapai tujuan. 1).

Memperhatikan masalah yang diatas, maka berarti perlu adanya suatu pemahaman dan kesamaan penilaian

1). Wiriaatmadja, Soekandar, Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan, Jakarta : CV Yasaguna, 1978, Hal 28

tentang masing - masing fungsi dan peranan aparat penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat atau saling menunjang antara alat pengendalian kejahatan dan masyarakat secara formal maupun informal didalam kehidupan masyarakat.

Dalam hubungan ini menurut Anton Tabah, dalam bukunya yang berjudul "Patroli Polisi" yang mana telah diuraikan dalam Bab II, yaitu mengenai Undang-Undang No. 2 Tahun 1988, tentang Tugas-tugas Pokok Polisi.

Apabila dikaji secara cermat, maka intisari dari Undang-Undang diatas mengandung beberapa unsur pokok yakni tertib hukum dan ketentraman masyarakat, pengayom dan perlindungan serta pembimbingan masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas yang diharapkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat, baik melalui Sistem keamanan Swakarsa sadar akan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terus ditingkatkan.

Dalam hubungan ini, dimana hubungan diantara polisi dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan kedalam rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk "Team Work". Didalam hal ini juga diperlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas kerja nyata tata peradilan pidana, serta

telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut dikandung maksud, bahwa peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai sistem keamanan lingkungan, tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi untuk mengurangi rasa tidak aman didalam masyarakat setempat.

Adapun butir-butir didalam Tribrata dari kepolisian Negara tersebut diuraikan sebagai berikut ; Polisi merupakan:

1. Rastrasewa rottama (Abdi teladan dari pada negara)
2. Naga rayanottama (Warga negara utama dari negara)
3. Yana anucasana dharma (Wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat).

Disamping Tribrata yang merupakan doktrin yang harus dilaksanakan dipegang teguh, maka polisi juga mempunyai prasetya terhadap negara, dan tugasnya yaitu Catur Prasetya yang berbunyi :

1. Satya haprabu (Setia kepada negara dan pimpinan negara)
2. Hanyaken mungsuh (Mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat)
3. Gineuns pratidina (Tidak terikat trisnah kepada sesuatu)

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang sedang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia dalam hubungannya dengan perkembangan kejahatan seperti telah diuraikan diatas, maka jelas dapat dilihat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Kehidupan masyarakat di Indonesia juga ternyata telah memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang relatif kontras, yaitu pertemuan antara kehidupan dikota-kota besar dimana sebagian besar warganya hidup lebih enak dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang kehidupannya lebih sederhana. Karena hal tersebut diatas, maka berbondong-bondong pindah kekota yang terkenal dengan istilah Urbanisasi. Hal ini yang memungkinkan terjadinya kejahatan akan semakin kronis yang bersarang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan masyarakat yang relatif kompleks. bertitik tolak dari ini maka jelaslah bahwa kejahatan pada dewasa ini, terutama di Indonesia perlu dipelajari secara kontinyu sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga setiap suatu perkembangan kejahatan hendaknya harus terus dipelajari secara seksama oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai penyidik

didalam menanggulangi kejahatan, mempunyai peranan yang sangat penting dan juga melakukan kerja keras karena instansi inilah sebagai ujung tombak dalam menanggulangi kejahatan. Pihak Kepolisian melakukan suatu kerja sam dengan masyarakat yaitu dengan cara mendidik tenaga terlatih didalam membantu keamanan seperti Satpam dan lain sebagainya. Atas dasar alasan tersebut diatas, untuk itu dilakukan studi hukum diwilayah hukum Polres Bekasi. Diantaranya dengan cara memberi pendidikan dan peningkatan pendaya-gunaan personil polri, khususnya para anggota team penindak dan petugas-petugas patroli (Unsur Reserse dan Unsur Sabhara). Juga dalam hal pengendalian terhadap anggota, terutama para pelaksana dilapangan perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, dan kegiatan pengawasan ini hendaknya dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

4.2. USAHA-USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

4.2.1. Strategi dan Pola Penanggulangannya

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha

yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan pengaduan terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan pihak Kepolisian (Binmas). Sedangkan yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif yang juga dilakukan oleh kepolisian (Reserse, Intelpam).

Tugas Polisi yang bersifat preventif itu yaitu melakukan segala macam tindakan-tindakan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh Kepolisian sebagai suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditujukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan seperti : Siskamling dilingkungan pemukiman, mengawasi terhadap kelalaian penduduk mengunci pintu-pintu dan jendela.

Siskamling yang antara lain dengan cara perondaan di pemukiman-pemukiman penduduk ternyata memang cukup efektif dalam menangkal segala gangguan

Kamtibmas. Karena itu, perlu ditingkatkan terus baik kegiatannya maupun kemampuan-kemampuan secara teknis, minimal dengan enam kemampuan, yaitu:

1. Kemampuan dalam melakukan penjagaan dan perondaan berikut cara pembuatan mutasi jaga dan jurnal kejadian.
2. Kemampuan untuk melaporkan terjadinya gangguan Kamtibmas kepada aparat Kamtibmas terdekat.
3. Kemampuan memberikan informasi kepada petugas baik langsung maupun melalui sarana komunikasi yang ada terhadap apa yang dilinat, didengar, disaksikan yang memungkinkan timbulnya gangguan Kamtibmas.
4. Kemampuan dalam memberikan tanda-tanda (signal) bahaya.
5. Kemampuan untuk membantu polisi dalam mengamankan TKP dan barang bukti maupun saksi-saksi.
6. Kemampuan melakukan tindakan pertama terhadap penjahat yang tertangkap tangan (menolong korban, membuat laporan) dan segera menyerahkan penjahat yang berhasil ditangkap tersebut kepada kepolisian terdekat.

Untuk lebih mengefektifkan tugas-petugas

Kamling dilingkungannya masing-masing, maka ada beberapa hal yang penting diketahui oleh setiap petugas termasuk setiap pemakai jasa keamanan, baik instansi perusahaan maupun pribadi. Hal-hal yang penting diketahui, adalah:

Pertama, setiap adanya petugas Kamling baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, instansi maupun pribadi hendaknya diketahui oleh Polri setempat guna mempermudah pembinaannya sesuai Undang-Undang (Tap MPR) maupun instruksi Bakorstanas, karena Polri adalah satu-satunya instansi yang berwenang membina segala bentuk Siskamswakarsa tersebut.

Kedua, setiap petugas Kamling harus mengetahui jam-jam rawan gangguan Kamtibmas dan modus operandi kejahatan yang banyak dilakukan, terutama terhadap berbagai jenis kejahatan pencurian.

Ketiga, setiap petugas Kamling perlu mengadakan koordinasi dengan petugas Kamling yang berdekatan termasuk dengan Satpam-satpam instansi yang ada dilingkungannya dan juga dengan petugas penjaga rumah-rumah pribadi.

Keempat, petugas Kamling harus dapat

menggunakan peralatan-peralatan yang ada dipos-pos Kamling termasuk sarana komunikasi, agar dapat memberikan informasi dengan cepat kepada aparat keamanan terdekat apabila ada sesuatu yang penting terjadi.

Kemudian tugas kepolisian yang bersifat represif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan kejahatan atau pelanggaran mana memerlukan tindakan kepolisian ini mungkin dilaporkan oleh korban, saksi atau mungkin juga diketahui sendiri oleh petugas kepolisian. Pelayanan atau tindakan polisi yang dilakukan dalam hal ini adalah mungkin memberikan peringatan, teguran atau apabila perlu dengan menahan dan pengajuan kedepan pengadilan.

Dalam pengusutan perkara polisi seperti kecelakaan, pemeriksaan pendahuluan, berusaha menemukan barang bukti dan membeslah atau mendengarkan keterangan saksi-saksi, mengejar dan menangkap orang yang disangka, memeriksa dan menahannya. Mengadakan penggrebekan ke tempat-tempat persembunyian penjahat penjahat, menyelidiki tempat-tempat dan orang-orang yang dicurigai. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan yang intensif terhadap tempat-tempat yang biasanya

menjadi sarang unsur-unsur kejahatan, seperti misalnya bengkel-bengkel mobil gelap; pedagang barang-barang bekas, tempat-tempat parkir mobil dan lain sebagainya.

Menurut R. Soesilo (1985: 70-71), Strategi Penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu mencakup 2 (dua) bagian pokok, yaitu:

1. "Kewajiban yang semata-mata ditujukan kepada pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. Oleh karena ketertiban dan keamanan umum hanya dapat diganggu oleh perbuatan-perbuatan orang lain, maka kewajiban ini berarti mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang akan melanggar ketertiban dan menyidik atau mencari tingkah laku yang telah melanggar ketertiban terutama tingkah laku yang oleh undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.
2. Kewajiban Kepolisian dalam pemberian bantuan teknis ilmiah pemeriksaan untuk kepentingan tugas operasi kepolisian dan pembinaan serta melakukan kegiatan-kegiatan operatif bantuan dengan kesatuan".²⁾

Dengan demikian strategi penanggulangan tersebut dapat dijadikan acuan tujuan yang represif selain itu pula dapat tercipta suatu koordinasi kekuatan pemberantasan yang siap dan

2) Soesilo, R., Kriminologi (pengetahuan tentang sebab kejahatan), PT Karya Nusantara, Bandung, 1985, Hal 70-71.

mampu untuk menguasai baik tugas-tugas rutin maupun dalam keadaan darurat.

Didalam suatu studi yang dilakukan oleh seorang ahli Amerika tentang waktu terjadinya kejahatan, pelanggaran dan bermacam-macam laporan, kejadian-kejadian dan penangkapan-penangkapan yang diberitahukan kepada bagian kepolisian di beberapa tempat, ia menunjukkan bahwa aktivitas itu lebih banyak terjadi antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dari pada antara pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Oleh karena itu dalam upaya penanganan kejahatan, maka pembagian tempat-tempat pengadaan patroli polisi ditetapkan dengan perencanaan yang matang berdasarkan pola macam-macam jalan dan bahaya timbulnya berbagai kejahatan dan pelanggaran. Untuk mendukung hal seperti ini diperlukan kekuatan kepolisian yang cukup memadai dan dalam tugasnya yang pokok polisi tidak boleh terganggu oleh tugas-tugas tambahan.

Menurut Mulyana W. Kusumah, pelaksanaan tugas polisi sebagai respon terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh :

1. Orientasi nilai untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang ada dalam strategi pembangunan.
2. Konsep-konsep dan kebijaksanaan pimpinan polisi seperti yang termuat dalam pola dasar penanggulangan kejahatan maupun konsep yang dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Anton Soedjarwo, yakni Rekonfu, Konsep yang terakhir ini nampaknya sekaligus memadukan pemantapan organisasional melalui konsolidasi dan fungsionalisasi intern Polri serta rencana operasional dilapangan. 3).

Untuk itu betapa pentingnya adanya hubungan antara masyarakat dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Guna mencapai tujuan seperti keterangan sebelumnya, maka diperlukan dan diciptakan hubungan polisi dengan masyarakat harus diperhitungkan kedalam rencana-rencana operasi dan diintegrasikan dalam bentuk program kerja kepolisian. Dalam konteks ini kemudian dihelaskan Mulyana W. Kusuma, bahwa peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), namun juga dapat menimbulkan suatu kondisi yang mengurangi rasa

3). Kusamah, W, Mulyana, Drs. , op.cit, Hal 14.

tidak aman di dalam masyarakat setempat serta dapat mengurangi jenis dan praktek represif dalam penegakkan hukum.

Kecuali itu juga keberhasilan pelaksanaan tugas Polri serta keefektifannya dalam penanggulangan kejahatan, memerlukan pula syarat-syarat lain yang merupakan suatu pertahanan atas ancaman-ancaman kejahatan itu.

Menurut Mulyana W. Kusumah, pertahanan ini disebut social defence, dikatakannya bahwa ada dua tingkat social defence yang tidak dapat dilepaskan dalam rangka penanggulangan kejahatan yakni :

1. Mengkoordinasikan terciptanya struktur-struktur sosial yang memungkinkan pengurangan kejahatan-kejahatan tersebut.
2. Memantapkan struktur-struktur organisasi dalam sistem peradilan pidana. 4).

Dalam kaitan tersebut diatas, maka untuk menghadapi perkembangan kejahatan khususnya di wilayah Hukum Polres Bekasi mengembangkan kekuatannya dengan menyusun manajemen operasional yang terdiri dari :

4). Ibid, Hal. 16

1. Managemen Operasi Rutin Kepolisian meliputi :

- a. Lingkup operasi rutin yang merupakan pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan operasional Polri.
- b. Tujuan operasi rutin yang mencakup : memulihkan situasi Kamtibmas yang mantap dan terkendali, terciptanya masyarakat yang aman dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) serta terlaksananya pelayanan polri terhadap masyarakat dengan baik.
- c. Sasaran operasi rutin yang meliputi :
 - 1) Bentuk sasaran seperti : ancaman faktual, dan faktor korelatif kriminogen.
 - 2) Bobot ancaman meliputi : sasaran selektif yang diprioritaskan; sasaran selektif; dan sasaran rutin.

2. Managemen Operasi Khusus Kepolisian :

a. Tujuan operasi khusus :

- 1) membahas situasi yang sebelumnya dimulai,

tidak/kurang menjadi situasi yang mantap.

- 2) Terciptanya harapan masyarakat umum akan adanya rasa aman dan tertib, dengan peranan Polri sebagai pengayom / pelindung masyarakat.

b. Sasaran operasi rutin :

- 1) Ancaman faktual tertentu seperti :

- a) Kejahatan tertentu yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan melampaui batas toleransi.
- b) Kejahatan tertentu berdampak keresahan masyarakat dan;
- c) Kejahatan tertentu berdampak merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

- 2) Police Hazard, yaitu suatu situasi yang memerlukan kehadiran polisi, seperti Sabhara, yang diusahakan untuk menjaga keamanan dan tidak serta menimbulkan peluang besar atas kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas pada peristiwa tertentu yang akan datang seperti :

- a) Pemilihan Umum.
- b) Sidang Umum MPR, Keramaian Tahun

Baru, Idul Fitri dan sebagainya.

c) Tempat-tempat pertokoan (super market).

d) Halte/tempat pemberhentian bus kota.

Rencana sosial dan ekonomi tidaklah akan realistis, jika tidak bertujuan untuk menetralkan kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya kejahatan/kriminogen dengan cara investasi yang sebaik-baiknya dalam program pembangunan.

Tugas pemerintah dalam merencanakan pencegahan kejahatan dalam suatu negara yang berkembang seperti Indonesia yang menghadapi banyak kesulitan. Perencanaan menghendaki adanya taksiran dari kebutuhan dalam suatu daerah dan sarana berupa manusia, materi dan uang, penyesuaian dengan kebutuhan sehingga dapat dibuat suatu sistem prioritas, dan akhirnya pelaksanaan dari rencana itu sendiri.

Kesulitan dari setiap perencanaan adalah penentuan sarana-sarana dalam suatu negara. Perencanaan harus memperhitungkan masalah penentuan prioritas sehubungan dengan sarana-

sarana yang terbatas itu.

Penentuan kebutuhan yang dirasakan, dalam berbagai bagian dari negara yang luas ini di bidang kejahatan adalah sulit karena memerlukan data-data yang dapat dipercaya.

Selanjutnya, jika sukses atau kegagalan dalam setiap sidang, umpamanya ilmu kedokteran dapat diukur dengan prestasi yang pasti, maka hasil dari prestasi yang dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan atau dinas sosial atau dinas sosial yang lain, tidak dapat dinilai dengan ukuran-ukuran phisik.

Tidak dapat diadakan suatu rencana yang baik, tanpa pengetahuan dan data yang dapat dipercaya. Dan satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah penelitian.

Keperluan mengadakan penelitian untuk mengetahui sifat dan luas dari kejahatan sekarang ini telah sepenuhnya diakui baik dipusat maupun tingkat daerah.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa strategi penanggulangan kejahatan dengan cara mendidik antara lain berupa :

a. Pembinaan terhadap faktor manusianya, baik sebagai pelaku, maupun para penegak hukumnya. Dapat melalui ceramah-ceramah/penyuluhan-penyuluhan dari para aparat penegak hukum mengenai penanggulangan kejahatan.

b. Peningkatan sistem Peradilan Pidana

Yaitu suatu keharusan untuk meninjau seluruh bidang sistem peradilan pidana yang ada, yang terdiri dari polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk menetapkan dan mencari penyelesaian dari kesulitan-kesulitan yang sampai sekarang ini telah menghalangi suatu pelaksanaan peradilan yang efektif.

Beberapa usaha yang penting telah dilakukan dalam sistem ini. Kepolisian kita telah menggunakan alat-alat modern, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tindakan-tindakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

Pemasyarakatan juga telah dilakukan yang berupa : pembagian tugas; penahanan; dan bantuan hukum. Pembangunan Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dalam REPELITA III dengan sendirinya berarti peningkatan pula dalam bidang pencegahan atau pertahanan sosial (Social defence).

c. Partisipasi masyarakat

Jika kejahatan hendak dikurangi, tidaklah cukup hanya menyerahkan pada pemerintah saja. Partisipasi masyarakat adalah suatu sarana untuk memperoleh sukses dalam suatu rencana pemberantasan kejahatan.

Hal ini sebenarnya adalah sukarela dan biasanya menjelma sebagai lingkungan mereka. Tidak bisa dijelaskan sanksi-sanksi eksten untuk memobilisir partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Oleh sebab itu yang diperlukan seorang petugas yang bekerja dalam bidang ini adalah inisiatif, fleksibilitas, imajinasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Juga adalah penting jika masyarakat seyogyanya diturut sertakan dalam proses perencanaan itu sendiri. Rakyat harus dimobilisir sebagai partner/kawan yang bersedia bekerja dalam

suatu usaha bersama. Jika rakyat telah merupakan suatu kekuatan yang dominan dalam pencegahan kejahatan, dan mereka telah mempunyai kewaspadaan serta sadar akan tanggung jawab, penegak hukum seperti polisi seyogyanya mengorganisir suatu pekan kejahatan nasional sekali dalam setahun, untuk menonjolkan kepada masyarakat masalah-masalah kejahatan dan kesulitan-kesulitan yang melanda masyarakat. Program untuk satu minggu terutama dipusatkan pada aspek-aspek pencegahan kejahatan. Hal ini dihubungkan dengan pengamanan dan perlindungan dari hak milik, keamanan lalu-lintas dan pertahanan sosial. Program yang berhubungan dengan pengamanan dan perlindungan hak milik mencakup kampanye pendidikan dan penerangan tentang hal-hal yang pokok tentang apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah perbuatan pidana dan cara-cara bagaimana dalam suatu keadaan permintaan bantuan kepada polisi dilakukan. Dalam persoalan lalu-lintas, maka titik beratnya adalah tentang keamanan dan

pelaksanaan disiplin masyarakat. Satu hari penuh seyogyanya disediakan untuk pertahanan sosial (social defence) untuk mengaskan pentingnya tindakan pencegahan oleh masyarakat dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kenakalan remaja, persoalan penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika dan resedivisme.

Pameran-pameran, kampanye penerangan melalui media massa, pembicaraan-pembicaraan, diskusi-diskusi kelompok, kunjungan kepada badan-badan tertentu dan perlombaan mengarang merupakan sebagian dari acara-acara dari program ini.

d. Perundang-undangan

Suatu rencana penanggulangan kejahatan tidak dapat dikatakan sempurna, jika tidak cukup aturan-aturan untuk melaksanakannya. Peran perundang-undangan adalah penting sekali dalam setiap rencana penanggulangan, karena ia menyediakan kerangka yang luas dalam mana semua badan-badan lain beroperasi.

Perundang-undangan pidana yang terpenting di Indonesia adalah KUHP dan KUHPA. Mengakui

pentingnya diadakan perubahan-perubahan dalam sistem perundang-undangan sekarang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru sedang diolah oleh Pemerintah bersama DPR.

Proses urbanisasi dalam berbagai bagian di negara kita banyak yang tidak direncanakan dengan baik, dan dilaksanakan secara seenaknya, yang berakibat timbulnya daerah kumuh yang penuh dengan gubuk-gubuk liar. Daerah-daerah kumuh ini biasanya menjadi tempat timbulnya kejahatan. Oleh sebab itu adalah penting sekali untuk mengatur perkembangan selanjutnya dari urbanisasi ini dengan aturan-aturan tertentu, sehingga dapat didirikan perumahan-perumahan yang layak, serta tempat rekreasi, dan dapat diawasi arus perpindahan yang mengalir dari luar kota. Namun demikian, sebagian dari hal-hal yang masih kurang dapat ditampung dalam peraturan-peraturan lain diwaktu yang akan datang.

e. Koordinasi

Perencanaan dan koordinasi tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Selain Polisi maka badan-badan lain yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan adalah Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, masyarakat umumnya dan pekerja-pekerja sosial suka rela. Semua badan-badan harus membuat suatu perencanaan yang terkoordinir tentang pencegahan kejahatan, dalam mana setiap badan mempunyai tugas. Keadaan yang kita alami sebelumnya tentang perencanaan dan tugas-tugas yang tidak terkoordinasikan satu sama lain harus dicegah. Dengan contoh-contoh pencegahan kejahatan yang diterangkan di atas, sekarang jelaslah sudah apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Di Indonesia selama ini dilakukan pemberantasan kejahatan hanya dititik beratkan pada sistem peradilan pidana saja. Untuk pelaksanaannya maka perlu diadakan petunjuk-petunjuk serta pedoman bagi perencana dan pelaksana pembangunan yang dapat di terapkan dalam perencanaan dalam pembangunan nasional atau daerah. Untuk itu sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan di Indonesia

tentang penanggulangan kejahatan dengan cara mendidik antara lain sebagai berikut :

- 1) Memberikan indentifikasi secara jelas tujuan dari pembangunan;
- 2) Mengusahakan persetujuan dari masyarakat dalam daerah yang bersangkutan mengenai perencanaan yang akan dilaksanakan;
- 3) Menciptakan suatu keseimbangan yang sebaik-baiknya tentang pembangunan, ekonomi dan sosial;
- 4) Mendirikan suatu badan, untuk mengkoordinir bidang-bidang usaha yang ada;
- 5) Turut serta pakar-pakar yang berpengalaman di bidang dalam perencanaan pembangunan;
- 6) Mengindentifikasikan secara jelas peranan dan fungsi dari sistem peradilan pidana dalam proses pembangunan;
- 7) Mengamankan partisipasi dan turut serta masyarakat, sehingga dapat distabilisir dan diorganisasikan kembali masyarakat, yang mengalami suatu perubahan cepat yang diciptakan oleh pembangunan;

- 8) Persiapan sarana yang dapat digunakan untuk menjamin pembagian yang adil dari keuntungan pembangunan antara masyarakat;
- 9) Meningkatkan penelitian tentang pembangunan yang bernilai dan pengurangan dari efek-efek sampingan yang tidak diinginkan seperti kejahatan.

Untuk itu penanggulangan kejahatan adalah bersifat luas, yang bukan hanya mencakup sistem peradilan pidana (Kepolisian, preventif, represif, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi) dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum : tahanan dan narapidana saja, tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namaun demikian menyadari bahwa kejahatan merupakan salah satu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat manapun didunia ini, maka usaha manusia untuk menghapuskannya, tidaklah mungkin dapat tuntas ataupun hapus sama sekali. Paling hanya dapat dikurangi kuantitasnya saja. sebagai gejala sosial, masalah kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan denga

masalah sosial, ekonomi, budaya; maka penanggulangannya harus konsepsional, integral dan terpadu. Menanggulangi kejahatan yang efektif dan efisiensi hakekatnya merupakan upaya memungkinkan beban akibat kejahatan usaha menyingkirkan ancaman dan hambatan pembangunan.

Oleh karena itu, pola penanggulangan kejahatan dengan cara mendidik yang dilakukan harus lebih mengarah pandangan sosial, dan dengan memperhitungkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang terjadi, sehingga hasilnya diharuskan dapat mencapai secara optimal.

4.2.2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Cara Memberikan Pendidikan Khusus

Usaha pemberantasan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Karena itu perlu disadari bersama bahwa kejahatan dari segi manapun tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau hal itu sampai merajalela didalam pergaulan hidup manusia, karena kalau dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat, baik dalam bentuk

material maupun imaterial, dan ini merupakan beban yang berat sekali bagi masyarakat. Beban yang berat dan korban yang fatal akibat kejahatan, jelas merupakan ancaman dan hambatan usaha pembangunan yang ingin mendekatkan kesejahteraan umat manusia, selain dapat merugikan wibawa pemerintah beserta aparat-aparatnya. Bahkan lebih jauh lagi secara psikologis juga dapat mengakibatkan kesan yang kurang baik terhadap suatu negara dan bangsa.

Memperhatikan perkembangan kejahatan yang terjadi diwilayah Hukum Kepolisian Resort Bekasi sebagaimana uraian terdahulu, serta mengkaitkan dengan kemungkinan dampak yang luas serta meresahkan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi dari pada program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pencegahan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif, jika tidak dihubungkan dengan erat pada kecenderungan-kecenderungan sosial dan ekonomi. Rencana sosial dan ekonomi tidaklah akan realistis, jika tidak bertujuan untuk menetralsir

kemungkinan-kemungkinan yang kriminogen dengan cara investasi yang sebaik-baiknya program pembangunan.

Usaha pemberantasan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh setiap orang yang mendambakan kehidupan yang tenang dan damai. Dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain dapat berupa mengadakan usaha kearah positif, dengan cara mengubah prilaku kejahatan, harus dapat dibuat lingkungan usaha penanganan kejahatan yang dalam hal ini tergantung pada aspek hukum dan aspek perbaikan lingkungan. Dalam mempertimbangkan strategi penanggulangan kejahatan ini, pertama kali harus disadari akan adanya daya kemampuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Memandang daya kemampuan dari peraturan perundang-undangan atau hukum pidana tidak boleh terlalu tinggi, disamping itu juga tidak boleh terlalu meremehkan atau seakan-akan tidak berfungsi. Namun selayaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan pendidikan harus ada rangkaian kerja sama antara

kekuatan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan pendidikan khusus dapat berupa :

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum yang meliputi pematapan dari organisasi, personil dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Ferundang-undangan yang dapat menganalisis dan membendung kejahatan, sehingga mempunyai jangkauan masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif;
4. Adanya koordinasi antara penegak hukum dengan aparat pemerintah lainnya;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

Kelima unsur ini adalah merupakan konsep umum yang penerapannya didalam perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat, juga harus selaras dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk meperkuat daya kemampuan operasional

penanggulangan kejahatan perlu adanya perpaduan antara kebijaksanaan politik, sosial dan kemampuan individu.

Setiap usaha untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang harus didasarkan pada suatu teori mengenai perilaku manusia yang syah. Tanpa itu sulit disarankan cara-cara untuk ketertiban sosial yang harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum.

Dalam hal penanggulangan kejahtan dengan cara memberikan pendidikan khusus disarankan dibentuk suatu team yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari pelbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, guna mengembangkan pendekatan interdisipliner terhadap kejahatan dan merancang strategi pencegahan serta penanggulangannya. Rancangan tersebut akan merupakan masukan bagi birokrasi penegak hukum, baik dalam menentukan rencana atau pola dasar pencegahan kejahatan maupun dalam operasionalnya.

Sistem keamanan lingkungan terpadu yang ditempuh oleh Polri, khususnya Kepolisian Resort

Bekasi, yang disertai dengan pengembangan secara lebih terarah. Komponen sistem keamanan swakarsa, adalah langkah yang secara teoritik tepat sebagai pilihan strategi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Namun hal ini perlu pula ditunjang usaha-usaha melembaga didalam proses peradilan pidana dan permasyarakatan, guna mencegah residivisme.

Jadi dapatlah disimpulkan, bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, dan kedua dimaksudkan agar pelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran yang telah dilakukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat

Demikianlah usaha penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan pendidikan khusus.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kejahatan adalah sebagai suatu masalah yang sudah lama didunia. sebagai gejala sosial dalam abad modern ini, kejahatan itu sendiri menunjukkan tendensi yang menyolok, sebagai akibat proses perubahan sosial ekonomis sehingga menimbulkan berbagai efek-efek baru yang bertentangan dengan norma atau kaidah dalam masyarakat yang mendambakan suatu keamanan dan ketertiban yang ideal.

Dengan berkembangnya kejahatan kekerasan di masyarakat tidak terlepas pula dengan kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat, artinya bahwa kemungkinan besar kondisi masyarakat tertentu mendukung proses terjadinya tindak kriminal. Dalam kejahatan kekerasan diwilayah Hukum Polres Bekasi, harus pula diperhitungkan antara korban kejahatan kekerasan. Korban disini dapat dibedakan antara korban yang memberi peluang, misalnya naik bis kota dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan; dan yang kedua adalah korban yang dipaksa penjahat, misalnya seorang yang sedang naik jembatan

penyeberangan ketika berada di atas ditodong dengan paksa oleh penjahat. Dari itu sebagai analisis penulis dapat dikatakan bahwa kejahatan yang terjadi diwilayah Hukum Polre Bekasi, lebih banyak korban yang memberi peluang.

Secara teoritis masalah tersebut dapat membuka tabir, bahwa antara korban dengan pelaku kejahatan sama-sama telah melakukan. Namun kesempatan dan kecepatan bertindaklah yang membuat perbedaan tersebut, artinya besar pula kemungkinan keberadaan korban sangat lemah, sementara pelaku mempunyai kesempatan yang besar (fisik, sarana dan kondisi).

Dampak kejahatan yang terjadi di wilayah Bekasi ini tidak hanya merupakan kerugian dari sudut korban saja, tetapi juga merupakan pula beban tekanan mental dan psikologis bagi masyarakat pada umumnya, lebih-lebih kalau hal ini sampai diberitakan di mass media.

Pengaruh negatif terhadap masyarakat tersebut diatas, seperti halnya rasa was-was, takut akan kekuatiran dan lain sebagainya, tidak akan menjamin adanya ketenangan kerja dan kehidupan masyarakat yang diperlukan dalam alam pembangunan dewasa ini; dan oleh karena itu harus ditanggulangi.

Dalam menelaah kejahatan perlu dipahami dan dipelajari berbagai faktor yang melatar belakangi

timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang tidak efektif, dimana banyak yang bersalah tetapi tidak ditindak atau apabila dijatuhi sanksi maka sanksi tersebut tidak setimpal dengan perbuatannya sehingga timbul kesan sistem penuntutan dan penjatuhan hukuman dirasa kurang baik. Dari segi kualitas, perkembangan kejahatan menunjukkan peningkatan baik segi intensitas maupun teknik melakukan kejahatan dengan variasi modus operandi baru oleh sebab faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih antara lain berupa:

- a. Pelaku memperhitungkan sebelum bertindak dengan menghilangkan/mengaburkan penyelidikan/penyidikan polisi.
- b. Pemanfaatan alat modern oleh pelaku untuk tujuan negatif seperti Handy Talky, jaringan Telekomunikasi, dan sebagainya.
- c. Commercial Crime, kejahatan dalam dunia bisnis dan perdagangan baik tingkat nasional maupun internasional dengan cara-cara penipuan, penggelapan, penyelundupan dan sebagainya.

Berbagai upaya telah dilakukan, terutama oleh aparat pemerintah yang berwenang menangani bidang ini, baik melalui tindakan pencegahan maupun kegiatan penindakan, namun pada kenyataannya belum memenuhi hasil yang

diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha penanggulangan secara efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor penyebabnya.

Dari hasil penelitian penulis melalui tinjauan perspektif sosiologis, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di daerah wilayah Hukum Polres Bekasi, tidak dapat disoroti dari satu segi saja, misalnya hanya meninjau dari faktor manusianya saja/pelaku kejahatan; tetapi harus dikaitkan dengan faktor lingkungan. Dimana hasil penelitian, bahwa yang melatarbelakangi kejahatan tersebut adalah karena dorongan tekanan ekonomi namun juga tidak terlepas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana uraian diatas.

Dari hasil data-data yang dikumpulkan penulis, dapat dilihat bahwa Crime Total tahun 1992/1993 mengalami penurunan. Untuk penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan mengutamakan tindakan yang bersifat pencegahan (preventif), dengan mengetengahkan kegiatan-kegiatan yang meliputi aspek-aspek pembina masyarakat, kegiatan terpadu antara aparat penegak hukum dan masyarakat serta tidak mengabaikan tindakan yang bersifat represif atau penangkalan. Pencegahan kejahatan ini adalah luas, dimana mencakup sistem peradilan pidana dan penindakan terhadap

para pelanggar hukum saja, tetapi juga tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu tugas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab daripada instansi-instansi pemerintah lainnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini juga perlu ditingkatkan keterpaduan lintas sektoral antar instansi, agar tercipta persamaan persepsi atau pandangan antar aparat pemerintah dalam membangun kamtibmas diwilayahnya. Keterpaduan suprastruktural akan melahirkan aturan-aturan instrumental hukum (PERDA) yang menunjang kamtibmas. Sedangkan keterpaduan infrastruktural akan melahirkan sumber-sumber daya yang menunjang kamtibmas, dan keterpaduan dengan masyarakat secara luas akan melahirkan bala siap sebagai wujud partisipasi optimal masyarakat dalam rangka Sishamkamrata maupun Siskamtibmas swakarsa.

5.2. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam studi tentang kejahatan yang terjadi didaerah Hukum

PERPUSTAKAAN
PENGURUAN HIMPUNAN KEPOLISIAN
JAKARTA

Polres Bekasi dan sekitarnya sebagaimana diatas, maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Guna menunjang kegiatan-kegiatan penanggulangan kejahatan yang meliputi beberapa aspek, seperti pembinaan masyarakat, kegiatan terpadu dan penindakan yang terkendali, disarankan perlu adanya pusat pengendalian operasional serta pemusatan-pemusatan informasi dan himpunan hasil analisa data kejadian gangguan kamtibmas didaerah wilayah Hukum Polres Bekasi.

Penanganan analisa data baik ditingkat eselon atas maupun eselon bawah terutama pada instansi yang mempunyai tanggung jawab langsung dibidang tugas kamtibmas, harus sudah dimulai dengan sistem pengolahan secara sistematis dengan cara diberi kursus-kursus dan sebagainya, sehingga memudahkan untuk pengendalian operasi.

Perlu pemupukan secara terus menerus, terarah dan berkesinambungan, dalam usaha meningkatkan kewaspadaan pribadi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi segala bentuk kejahatan.

Dalam menanggulangi kejahatan perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Kekuatan kewilayahan dan kekuatan fungsi yang ada.
 - b. Integratif, masalah pembinaan kamtibmas bukan semata-mata merupakan tanggung jawab Polri saja, akan tetapi juga meliputi aparat terkait lainnya termasuk masyarakat dengan segala bentuk partisipasinya.
 - c. Koordinatif, keterpaduan dalam binkam-tibmas melalui koordinasi antar fungsi kepolisian maupun lintas sektoral.
 - d. Profesi, kewenangan masing-masing pihak.
- b. Agar supaya pengekangan kejahatan berjalan dengan lancar, perlu sekali bahwa pengendalian bekerja dengan tepat, cepat dan efektif. Untuk itu diperlukan:
- a. Organisasi pengendalian yang tepat, sederhana dan lengkap.
 - b. Aparatur dan perlengkapan pengendalian yang lengkap dan memadai, misalnya mutu Hakim dan Panitera serta personil lainnya

harus cukup baik.

c. Suasana umum yang membantu.


Dalam menanggulangi kejahatan perlu adanya usaha untuk memperketat dan meningkatkan frekuensi pengamanan, seperti patroli jalan raya, penjagaan yang dianggap sebagai daerah rawan, baik secara terbuka maupun tertutup. Untuk mendukung atau menunjang dalam usaha penanggulangan kejahatan secara efektif, perlu adanya dukungan/anggaran serta alat peralatan yang memadai.

Dengan demikian perlu juga diperhatikan dan disadari bahwa kejahatan adalah akibat daripada tiga unsur yaitu: bakat individu, faktor-faktor lingkungan dan norma-norma masyarakat, sehingga untuk dapat melenyapkan kejahatan sama sekali harus dapat melenyapkan pula faktor-faktor yang negatif dalam bakat diri masyarakat (manusia) dalam lingkungan sosial dan norma-norma masyarakat.

Dalam pembangunan kamtibmas yang hanya mengedepankan fungsi reserse dan lalu lintas hendaknya diubah, harus pula sudah memulai

mengedepankan/mengutamakan fungsi-fungsi preventif (sabhara) dan fungsi re-presif (Bimmas Polri) atau setidaknya berjalan dengan seimbang dengan fungsi reserse maupun lalu lintas. Dengan demikian perhatian, anggaran, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas personil dibidang preventif maupun re-presif juga termasuk yang diprioritaskan sesuai prinsip-prinsip kerja polisi, "Tekadku pengabdian terbaik".

Demikianlah beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, penulis menyadari bahwa masih banyak lagi hal-hal yang belum terjangkau dalam penulisan saran-saran ini.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anton Tabah
1991 Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Cet.1.
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- 1993 Patroli Polisi, Cet.1.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Abdurrahman, SH, dan Ridwan Syahrani, SH.
1978 Hukum dan Peradilan. Cet. 1.
Bandung : Alumni
- Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM, dan Luhut M.P., SH.,
dan Mas Achmad Santosa, SH.
1986 KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksana
Jakarta : Djambatan.
- Abdulsyani
1987 Sosiologi Kriminologi, Cet.1.
Bandung : CV. Remaja Karya
- Amin S.M.
Hukum Acara Pengadilan Negri. Cet.4.
Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bonger, W. A.
1982 Pengantar Tentang Kriminologi. Cet.2.
Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harun Al Rasid, SH.
1988 Kumpulan Peraturan Hukum Tata Negara. Cet.1.
Jakarta : Universitas Indonesia Pres.

Kansil, C.S.T. Drs, SH.

Buku Saku Hukum Untuk Tiap Orang,
1982 Buku Saku Hukum Untuk Tiap Orang, Cet.1.
Jakarta : Erlangga

Karyadi, M.

1976 Polisi (Status Tugas Kewajiban Wewenang).
Bogor : Politea

Mulyana, W. Kusumah

1982 Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-
Kejahatan Kekerasan. Cet. 1.
Jakarta : Ghalia Indonesia

1983a Kejahatan Penyakit dan Reaksi Sosial. Cet.1.
Bandung : Alumni.

1984b Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup
Kriminologi. Cet.1.

Moeljatno, SH, Prof

1985 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet. 14.
Jakarta : PT. Bina Aksara

Nanik Widiyannti dan Panji Anoraga

1987 Perkembangan ^{WASP}Kejahatan dan Masalahnya
Ditinjau dari segi Kriminologi dan
Sosiologi. Cet.1.
Jakarta : Pradnya Paramita

Djoko Prakoso, SH

1987 Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan
Hukum. Cet.1.
Jakarta : Bina Aksara

Soesilo, R.


1985 Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab
Kejahatan).
Bandung : PT. Karya Nusantara

Satjipto Raharjo dan Anton Tabah
1993 POLISI Pelaku dan Pemikir. Cet. 2.
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Sorjono Soekanto
1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan
Hukum.
Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar
Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Tanggal 14 Desember.

Sianturi, S.R. SH.
1986 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya. Cet.2.
Jakarta : Alumni AHAEM - PETEHAEM.

Wahyu Afandi, SH.
1981 Hakim Dan Penegakkan Hukum. Cet.1.
Bandung : Alumni.



ABSTRAKSI

- A. SAICHU GUNAWAN MOESLIMIN, 484205 / 8405020167
- B. "PERANAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES BEKASI TAHUN 1992 / 1993)"
- C. " SEJAUH MANA USAHA PENAGGULANGAN KEJAHATAN GUNA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DIWILAYAH HUKUM POLRES BEKASI ?"
- D. iv + 108
- E. Suatu kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah hukum dan norma masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat, diperlukan suatu kerja sama yang tercipta secara baik, dimana kejahatan sebagai perilaku seorang yang disebabkan oleh buruknya lingkungan sosial ekonomi dan menekankan pada pentingnya faktor-faktor yang terletak didala lingkungan sosial sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka strategi pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum diarahkan kepada usaha-usaha untuk memperbaiki lingkungan sosial dengan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial yang dipandang dapat mengubah/mengurangi timbulnya kejahatan. peranan penegak hukum sendiri sebagai

konsekuensi dari pandangan ini, maka demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ideal haruslah mengutamakan suatu tindakan preventif, yang dalam hal ini memanfaatkan partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya, dan juga peningkatan mutu kerja aparat penegak hukum umumnya dan khususnya Kepolisian. Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, didalam penyusunan skripsi ini digambarkan suatu pola kerja kepolisian khususnya peranan Polres Bekasi dalam menanggulangi kejahatan diwilayah hukumnya sendiri serta digambarkan pula perkembangan kejahatan yang terjadi di Kota Administratif Bekasi pada tahun 1992 - 1993, dan aspek-aspek apa yang menyebabkan timbulnya gejala kejahatan tersebut dimasyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA 21 (1976 - 1993)

G. 1. Drs. Rudy T. Erwin, SH

2. Duma Barrung, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Saichu Gunawan Moeslimin
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl. lahir : Palembang, 29 Maret 1966
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kayu Putih VI Block C / 29
Jakarta Timur 13260

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Xaverius I Baturaja, Sumatera-Selatan, tahun 1977.
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Baturaja, Sumatera-Selatan, tahun 1981.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Jakarta, tahun 1984
4. Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Hukum, Jurusan Pidana.

Kegiatan Ekstrakurikuler :

1. Anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 2 Universitas Kristen Indonesia, Tahun 1986.
2. Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI.

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE RATE YANG TERJADI
PER BULAN DALAM TAHUN 1992

No	Jenis Kejahatan	JAN		FEB		MART		APR		MAY		JUN		Jumlah	Keterangan
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S		
1.	PERGURUAN RELIGI / BELASA	12	6	19	13	5	11	6	10	7	11	7	3	64	Semester I La Lumpur. Sg Saleang.
2.	PERGURUAN PERBERAYAN	50	14	33	15	21	50	25	53	21	43	20	20	279	
3.	PERGURUAN RAMBOR	24	4	19	1	2	21	3	15	3	34	1	1	137	
4.	PERJODONGAN	4	4	3	3	1	5	3	3	1	1	2	1	12	
5.	PERAMPASAN	3	3	4	2	1	7	2	3	1	3	1	1	23	
6.	PANGRAKAS	3	3	4	2	1	5	2	3	1	1	1	1	19	
7.	PEMERASAN	17	6	2	12	6	12	1	21	2	16	1	5	90	
8.	PERGAGBIAYANAN DARAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
9.	PANGANIAYANAN RELIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
10.	PELIHUALAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
11.	PERKOSAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
12.	HAKOTIKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
13.	PERKOLIKAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
14.	PERZINJAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
15.	PERBATAN CARUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
16.	PERUKOKOKAN	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
17.	PERILPUN	21	13	19	10	6	10	5	18	5	10	6	6	30	
18.	PERGELAPAU	3	1	4	2	1	9	1	12	4	10	2	2	36	
19.	PERALSIAN	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
20.	PERGUSAKAN	5	1	1	4	1	3	2	3	1	2	2	2	20	
21.	PERADAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
22.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
23.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
24.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
25.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
26.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
27.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
28.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
29.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
30.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
31.	PERDAMAR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
TOTAL		1171	67	1146	57	1161	60	1165	67	1169	66	1160	58	973	402

JJ Balli.

/ Semester II. *****

DATA CRIME PATTERN 11 JENIS KASUS TH 1992

NO.	JENIS KASUS	JML KASUS	C.PATTERN	KET
1.	PEMBUNUHAN	9	0, 65	
2.	ANIAYA BARAT	174	12, 66	
3.	PENC.PEMBERATAN	629	45, 77	
4.	PENC.KEKERASAN	123	8, 95	
5.	PENCURIAN RANMOR	354	25, 76	
6.	KEBAKARAN	34	2, 47	
7.	PEMERASAN	22	1, 60	
8.	PERKOSAAN	16	1, 16	
9.	NARKOTIKA	7	0, 50	
10.	PERJUDIAN	5	0, 36	
11.	KENAKALAN REMAJA	1	0, 07	

Sumber : Laporan Kesatuan Polres Bekasi, 1993

DATA POLICE EMPLOYE RATE 5 TAHUN

NO.	TAHUN	J U M L A H		POLICE EMPLOYE	JUMLAH RESERSE
		POLRI	PENDUDUK		
1.	1988	924	1.533.114	1 : 1.659	155 ANGGOTA
2.	1989	931	1.629.503	1 : 1.750	155 SDA
3.	1990	985	1.745.360	1 : 1.771	163 SDA
4.	1991	1.012	2.104.392	1 : 2.079	168 SDA
5.	1992	956	2.128.132	1 : 2.226	169 SDA

Sumber : Laporan Kesatuan Polres Bekasi, 1993

DATA CRIME RATE PER 100.000 PENDUDUK

NO.	TAHUN	JML PENDUDUK	C.C	C.RATE	KET
1.	1988	1.532.929	1.701	91, 39	
2.	1989	1.533.114	1.775	69, 01	
3.	1990	2.104.392	1.820	99, 45	
4.	1991	2.104.392	2.093	99, 11	
5.	1992	2.128.132	2.196	103, 18	

Sumber : Laporan Kesatuan Polres Bekasi, 1993

DATA KRIMINALITAS DAN PENYELESAIAN PERKARA
WILAYAH POLRES BEKASI

A. PENYELESAIAN PERKARA

NO.	B U L A N	B E R K A S		PK.3 DG PE TUN - JUK	PENGEMB. PK.2 - 3	KET
		KE PU	KEMBALI (PK 2)			
1.	JANUARI	29	4	4	4	
2.	PEBRUARI	41	3	3	3	
3.	M A R E T	27	9	9	9	
4.	A P R I L	20	1	1	1	
5.	M E I	45	2	2	2	
6.	J U N I	38	14	14	14	
7.	J U L I	31	6	6	6	
8.	AGUSTUS	43	1	1	1	
9.	SEPTEMBER	28	6	6	6	
10.	OKTOBER	24	1	1	1	
11.	NOPEMBER	41	8	8	8	
12.	DESEMBER	45	14	14	14	

Sumber : Laporan Kesatuan Polres Bekasi, 1993

B. KUALITAS KRIMINALITAS 5 TAHUN

NO.	TAHUN	C.T.	C.C	C.OCLOCK	KETERANGAN
1.	1988	1.701	785	5. 23' 33"	
2.	1989	1.775	699	4. 55' 48"	
3.	1990	1.820	752	4. 48' 30"	CT NAIK 4,35 %
4.	1991	2.093	983	4. 06' 00"	SDA 2,53 %
5.	1992	2.196	772	4. 06' 55"	SDA 15 % SDA 4,92 %

Sumber : Laporan Kesatuan Polres Bekasi, 1993

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

DESEMBER 1992			JANUARI 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
223	75	33,63	190	61	32,10
			197	63	31,97

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	DESEMBER '92			JANUARI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	100
2.	Penganiayaan Berat	19	2	10,52	11/3	6/3	54,54	15,78
3.	Pencurian Pemberatan	63	25	39,68	50/9	21/27	42,00	51,10
4.	Pencurian Kekerasan	23	2	8,69	15/6	2/5	13,33	31,25
5.	Pencurian Ranmor	40	2	5,00	50/7	4/2	7,14	14,28
6.	Kebakaran	4	4	100	-	-	-	100
7.	Perjudian	1	1	100	-	-	-	100
8.	Pemerasan	3	1	33,33	2/3	3/-	100,00	-
9.	Perkosaan	1	-	-	-	1/-	100,00	-
10.	Narkotika	1	1	100	3/2	2/5	66,66	100
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		155	38	24,51	137	39	28,46	

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	DESEMBER '92			JANUARI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	19	2	10,52	11/3	6/3	54,54	15,78
2.	Pencurian Pemberatan	63	25	39,68	50/9	21/27	42,00	51,10
3.	Pencurian Kekerasan	23	2	8,69	15/6	2/5	13,33	31,25
4.	Pencurian Ranmor	40	2	5,00	50/7	4/2	7,14	14,28
Jumlah		145	31	21,37	132	35	26,50	

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	-/4	-/4	100
6.	Usang Palau	-	-	-
7.	Perkosaan	-	1	100 %
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	1	-	-
10.	Pembunuhan	-/1	-/1	100
11.	Penganiayaan Berat	11/19	6/3	54,54 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-
13.	Pencurian Pemberatan	50/49	21/27	42,00 %
14.	Pencurian Kekerasan	13/16	2/8	13,33 %
15.	Peras dengan Ancaman	2/2	3/-	100 %
16.	Penggelapan	4/4	3/2	75,00 %
17.	Penipuan	16/20	2/2	12,50 %
18.	Pengrusakan	-	-	-
19.	Barang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	2/2	2/2	100 %
22.	Obat Keras	1	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	1	-	-
26.	Senpi/Mandak/Sajan	0/2	4/2	66,66 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		104./20	40./40	38,50 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	DESEMBER '92			JANUARI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	23	2	8,69	15	2	13,33	100
2.	Pencurian Pemberatan	63	25	39,69	50	21	42,00	100
Jumlah		86	27	31,39	65	23	35,38	100

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 DAN DISELESAIKAN BULAN
 JANUARI 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa /Ringan	2/1	2/1	100 %
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	50/48	21/27	42. %
3.	Pencurian Ranmor : Roda 2 Roda 4	39/37	4/1	10,65%
4.	Penodongan	17/10	-/1	- %
5.	Perampasan	4/2	-/1	- %
6.	Perampokan	4/6	2/2	- %
7.	Pemerasan	7/7	-/3	- %
8.	Penganiayaan Berat	2/2	3/1	150 %
9.	Pembunuhan	11/13	6/3	54,54 %
10.	Perkosaan	-/1	-/1	- %
11.	Perbuatan Cabul	-/1	1/1	100 %
12.	Pengeroyokan	1/1	1/1	100 %
13.	Penipuan	6/3	4/2	66,66 %
14.	Penggelapan	18/20	2/2	12,50 %
15.	Pemisalsuan	4/4	3/2	75,00 %
16.	Pengrusakan	5/3	-/1	- %
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	-/1	-/1	- %
18.	Membawa Sajam / Amunisi	5/5	4/5	80,00 %
19.	Perjudian	1/2	-/2	- %
20.	Membawa Lari Perempuan	-/1	-/1	- %
21.	Pencurian Dalam Keluarga	1/1	1/1	100. %
22.	Sengketa Tanah	-/1	-/1	- %
23.	Kebakaran	7/7	2/4	28,57 %
24.	Narkotika	-/4	-/4	- %
25.	Penganiayaan Ringan	3/2	2/2	66,66 %
26.	Penculikan	2/1	1/1	50,00 %
27.	Lain - lain	1/1	-/1	- %
Jumlah		190/97	81/63	32,10 %

Bekasi, Pebruari 1993.

KEPALA SATUAN RESERSE POLRES BEKASI


 IKE EDWIN

KAPTEN POLISI NRP 60020853

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BERASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

JANUARI 1993				FEBRUARI 1993			
CT	CC	%		CT	CC	%	
190	61	32,10		197	63	31,97	
					57	21,49	

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	JANUARI '93			FEBRUARI '93			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	-	-	-	1/1	1/-	100	-
2.	Penganiayaan Berat	11	8	54,54	19/3	3/2	15,78	15.38
3.	Pencurian Pemberatan	50	21	42	49/50	27/21	55,10	14
4.	Pencurian Kekerasan	15	2	13,33	16/3	5/6	31,25	12.29
5.	Pencurian Ranmor	56	4	7,14	47/56	2/2	4,25	5.41
6.	Kebakaran	-	-	-	4/1	4/1	100	1.00
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pemerasan	3	3	100	3/3	-	-	-
9.	Perkosaan	1	1	100	-	-	-	-
10.	Narkotika	3	2	66,66	2/3	2/3	100	1.00
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	7/7	7/7	-	-
Jumlah		137	39	28,46	141	44	31,20	27.77

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	JANUARI 1993			FEBRUARI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	11	8	54,54	19/3	3/2	15,78	15.38
2.	Pencurian Pemberatan	50	21	42	49/50	27/21	55,10	14
3.	Pencurian Kekerasan	15	2	8,69	16/3	5/6	31,25	12.29
4.	Pencurian Ranmor	56	4	7,14	47/56	2/2	4,25	5.41
Jumlah		132	33	25,00	137	37	28,24	26.72

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pras dan Wapras	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	4 /	4 /	100 %
6.	Uang Palsu	- /	-	-
7.	Perkosaan	2	-	-
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	-	-	-
10.	Pembunuhan	1 /	1	100 %
11.	Penganiayaan Berat	19 /	3 2	15,33 15,78 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-
13.	Pencurian Pemberatan	49 50	27 21	42 55,10 %
14.	Pencurian Kekerasan	18 17	5 6	25,29 31,25 %
15.	Peras dengan Ancaman	3 3	-	-
16.	Penggelapan	4 /	2 -	50,00 %
17.	Penipuan	20 27	2 3	12,5 10,00 %
18.	Pengrusakan	1 /	- 1	100 %
19.	Barang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	2 3	2 3	100 %
22.	Obat Keras	-	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajan	2 /	2 /	100 86,86 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		120 /17	48 /28 121,44	40,00 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	JANUARI 1993			PEBRUARI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	15	2	13,33	18 /1	5 /6	31,25	135,29
2.	Pencurian Pemberatan	50	21	42,00	49 /10	27 /21	55,10	42
Jumlah		65	23	35,38	65 /10	32 /27	49,23	40,29

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 DAN DISELESAIKAN BULAN
 FEBRUARI 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Hiasa /Ringan	1 / 1	1 / 1	100 % 100
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	49 / 60	27 / 21	55,10% 42
3.	Pencurian Ranmor : Roda 2 Roda 4	37 / 29	1 / -	2,70%
4.	Penodongan	10 / 7	1 / 2	10, - % 28,57
5.	Perampasan	3 / 4	- / 2	- % 50
6.	Perampokan	6 / 5	2 / -	33,33%
7.	Pemerasaan	7 / 8	3 / 4	42,85%
8.	Penganiayaan Berat	3 / 3	- / -	- % -
9.	Pembunuhan	19 / 13	3 / 2	15,78% 15,38
10.	Perkosaan	1 / 1	1 / -	100 % -
11.	Perbuatan Cabul	- / 2	- / -	- % -
12.	Pengeroyokan	1 / 2	1 / 2	100 % 100
13.	Penipuan	13 / 11	2 / 3	15,38 % 27,27
14.	Penggelapan	20 / 20	2 / 3	10 % 12,5
15.	Pemalsuan	4 / 1	2 / -	50 % -
16.	Pengrusakan	3 / 1	- / -	- % -
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	- / 1	- / 1	- % 100
18.	Membawa Sajam / Amunisi	5 / 5	5 / 5	100 % 100
19.	Perjudian	2 / 1	2 / 1	100 % 100
20.	Membawa Lari Perempuan	- / 1	- / 1	- % 100
21.	Pencurian Dalam Keluarga	- / -	- / -	- % -
22.	Sengketa Tanah	7 / 5	4 / 3	57,14 % 60
23.	Kebakaran	4 / 1	4 / 1	100 % 100
24.	Narkotika	2 / 3	2 / 3	100 % 100
25.	Penganiayaan Ringan	- / 2	- / 2	- % 100
26.	Penculikan	- / -	- / -	- % -
27.	Lain - lain	- / -	- / -	- % -
Jumlah		197 / 31	63 / 57	31,97 % 21,49%

Bekasi, 4 Maret 1993.

KEPALA SATUAN PESERSE POLRES BEKASI

(Signature)
 IKE ETWIN

KAPTEN POLISI NRP. 60020853

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CEARANCK 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	2	2	100 %
6.	Uang Palsu	1	1	100 %
7.	Perkosaan	-	-	-
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	1	-	-
10.	Pembunuhan	2	2	100 %
11.	Penganiayaan Berat	10	5	50,00 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-
13.	Pencurian Pemberatan	41	16	39,02 %
14.	Pencurian Kekerasan	16	3	18,75 %
15.	Peras dengan Ancaman	4	1	25,00 %
16.	Penggelsan	6	-	- %
17.	Penipuan	12	1	8,33 %
18.	Pengrusakan	6	4	75,00 %
19.	Barang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	-	-	-
22.	Obat Keras	-	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajam	2	2	100 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		103	37	35,92 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN


NO.	JENIS KEJAHATAN	MARET 1993			APRIL 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	17	6	35,29	16	3	18,75	
2.	Pencurian Pemberatan	50	21	42,50	41	16	39,02	
Jumlah		67	27	40,29	57	19	33,33	

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 DAN DISELESAIKAN BULAN
 APRIL 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa / Ringan	1	2	200 %
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	41	16	39,02%
3.	Pencurian Ransor : Roda 2	37	2	5,40 %
	Roda 4	5	-	- %
4.	Panodongan	1	-	- %
5.	Perampasan	7	3	42,85 %
6.	Perampokan	8	-	- %
7.	Pemerasaan	4	-	- %
8.	Penganiayaan Berat	10	5	50,00 %
9.	Pembunuhan	2	2	100 %
10.	Perkosaan	-	-	- %
11.	Perbuatan Cabul	-	-	- %
12.	Pengeroyokan	13	4	30,76 %
13.	Penipuan	12	1	8,33 %
14.	Penggelapan	6	-	- %
15.	Penalsuan	1	1	100 %
16.	Pengrusakan	6	4	75,00 %
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	5	19	380 %
18.	Membawa Sajam / Amunisi	2	2	100 %
19.	Perjudian	-	-	- %
20.	Membawa Lari Perempuan	2	2	100 %
21.	Pencurian Dalam Keluarga	-	-	- %
22.	Sengketa Tanah	8	1	12,50 %
23.	Kebakaran	2	2	100 %
24.	Narkotika	-	-	- %
25.	Penganiayaan Ringan	-	2	200 %
26.	Penculikan	1	-	- %
27.	Lain - lain / Penadahan	1	1	100 %
Jumlah		175	70	40,00 %

Bekasi, 4 MEI 1993.

KEPALA SATUAN RESERVA POLRES BEKASI


 KAPTEN POLISI NRP 60020853

KAPTEN POLISI NRP 60020853

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

APRIL 1993			MEI 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
175	70	40,00	228	78	34,21

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	APRIL '93			MEI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	2	2	100	-	-	-	
2.	Penganiayaan Berat	10	5	50,00	16	10	62,50	
3.	Pencurian Pemberatan	41	16	39,03	58	17	29,31	
4.	Pencurian Kekerasan	16	3	35,29	17	5	29,41	
5.	Pencurian Ranmor	42	2	4,76	49	2	5	
6.	Kebakaran	2	2	100	4	4	100	
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	
8.	Pemerasaan	4	1	25,00	1	1	100	
9.	Perkosaan	-	-	-	1	1	100	
10.	Narkotika	-	-	-	2	2	100	
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		117	31	26,49	146	42	28,37	

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	APRIL '93			MEI 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	10	5	15,38	16	10	62,50	
2.	Pencurian Pemberatan	41	16	42,00	58	17	29,31	
3.	Pencurian Kekerasan	16	3	35,29	17	5	29,41	
4.	Pencurian Ranmor	42	2	5,55	49	2	5	
Jumlah		109	26	23,85	140	34	24,28	

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tioum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	-	-	-
6.	Uang Palsu	4	4	100 %
7.	Perkossan	4	1	25 %
8.	Permainan Judi	1	1	100
9.	Penculikan	-	-	-
10.	Pembunuhan	1	-	-
11.	Penganiayaan Berat	-	-	- %
12.	Mengakibatkan orang Mati	16	10	62,50 %
13.	Pencurian Pemberatan	58	17	29,31 %
14.	Pencurian Kekerasan	17	5	29,41 %
15.	Peras dengan Ancaman	1	1	100 %
16.	Penggelapan	1	1	100 %
17.	Penipuan	1	1	100 %
18.	Pengrusakan	36	3	8,57 %
19.	Barang Berbahaya	1	1	100 %
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	-	-	-
22.	Obat Keras	2	2	100
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajam	4	4	100 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		148	50	33,78 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

JENIS KEJAHATAN	APRIL 1993			MEI 1993		
	CT	CS	%	CT	CS	%
Pencurian & Kekerasan	16	3	18,75	17	5	29,31
Pencurian Pemberatan	41	16	39,02	58	17	29,41
Jumlah	57	19	33,33	75	22	29,33

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 ---- DAN DISELESAIKAN BULAN
 MEI 1993.

No.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa /Ringan	2	2	100 %
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	58	17	29,31%
3.	Pencurian Ranmor : Roda 2 Roda 4	40	2	5 %
4.	Penodongan	9	-	- %
5.	Perampasan	9	4	44,44 %
6.	Perampokan	8	1	12,5 %
7.	Pemerasan	1	1	100 %
8.	Penganiayaan Berat	18	10	62,5 %
9.	Pembunuhan	-	-	- %
10.	Parkosaan	1	1	100 %
11.	Perbuatan Cabul	-	-	- %
12.	Pengeroyokan	15	13	86,66 %
13.	Penipuan	35	3	8,57 %
14.	Penggelapan	4	1	25 %
15.	Pemalsuan	4	1	25 %
16.	Pengrusakan	1	1	100 %
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	9	9	100 %
18.	Membawa Sajam / Amunisi	4	4	100 %
19.	Perjudian	-	-	- %
20.	Membawa Lari Perempuan	-	-	- %
21.	Pencurian Dalam Keluarga	-	-	- %
22.	Sengketa Tanah	6	2	33,33 %
23.	Kebakaran	4	4	100 %
24.	Narkotika	2	2	100 %
25.	Penganiayaan Ringan	-	-	- %
26.	Penculikan	1	-	- %
27.	Lain - lain / Penderitaan	-	-	- %
J u m l a h		228	78	34,21 %

Bekasi, 4 Juni 1993.

A. N. KAPALA SATUAN RESERSE POLRES BEKASI
 WAKA SAT SERSE

Drs. MOECUNIS EFFENDI

LETNAN SATU POLISI NRP 54090332

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

M E I 1993			J U N I 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
228	78	34,21	175	72	41,14

215 70 32,55

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	M E I '93			J U N I 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	1-1=100
2.	Penganiayaan Berat	16	10	62,50	13	3	23,07	13-7=130
3.	Pencurian Pemberatan	58	17	29,31	38	24	63,15	65-20=30
4.	Pencurian Kekerasan	17	5	29,41	13	9	69,23	17-4=21
5.	Pencurian Ranmor	49	2	5	40	2	5	40-4=36
6.	Kebakaran	4	4	100	8	8	100	7-7=
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	7-7=
8.	Pemerasan	1	1	100	1	-	-	2-2=
9.	Perkosaan	1	2	100	1	1	100	2-2=
10.	Narkotika	2	2	100	2	2	100	3-3=
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah 148 | 42 | 28,37 | 116 | 49 | 42,42 | 150-40

32,00%

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	M E I 1993			J U N I 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	10	10	62,50	13	3	23,07	13-7
2.	Pencurian Pemberatan	58	17	29,31	38	24	63,78	65-20
3.	Pencurian Kekerasan	17	5	29,41	13	9	69,23	17-4
4.	Pencurian Ranmor	49	2	5	40	2	5	40-4
Jumlah		140	34	24,28	104	38	36,53	115-30

30,43%

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	6	3	100 %
6.	Uang Palsu	1	1	100 %
7.	Perkosaan	1	1	100
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	1	-	-
10.	Pembunuhan	1	1	-
11.	Penganiayaan Berat	13	3	23,07 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-
13.	Pencurian Pemberatan	38	24	63,78 %
14.	Pencurian Kekerasan	13	9	69,23 %
15.	Peras dengan Ancaman	1	1	100 %
16.	Penggelapan	2	1	50 %
17.	Penipuan	22	3	13,63 %
18.	Pengrusakan	4	1	25 %
19.	Barang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	2	2	100
22.	Obat Keras	-	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajam	1	1	100 %
27.	Gangguan	-	-	-

Jumlah 106 / 40 64,15 50,94 %.

30,78

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	MEI 1993			JUNI 1993			KET.
		CI	CC	%	CI	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	17	5	29,31	13	9	69,23	17-4
2.	Pencurian Pemberatan	58	17	29,41	38	24	63,78	65-20
Jumlah		75	22	29,33	51	33	64,70	82-24

29,26 %

DATA : KRIMINALITAS YANG TERJADI
DAN DISELESAIKAN BULAN
JUNI 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa / Ringan	2 21	2 21	100 % 100
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	38 67	24 20	63,78 % 29,76
3.	Pencurian Rapmor : Roda 2	31 82	1 3	3,22 % 3,72
	Roda 4	9 8	1 1	11,11 % 1,25
4.	Penodongan	3 4	3 2	100 % 50
5.	Perampasan	4 7	3 1	75 % 14,29
6.	Perampokan	6 8	3 1	50 % 12,5
7.	Pemerasaan	1 2	- 2	- % 100
8.	Penganiayaan Berat	13 13	3 7	23,07 % 53,85
9.	Pembunuhan	- 3	- 1	- % 33,33
10.	Perkosaan	1 2	1 1	100 % 50
11.	Perbuatan Cabul	2 1	2 1	100 % 50
12.	Pengeroyokan	12 17	5 4	41,66 % 23,53
13.	Penipuan	22 20	3 1	13,63 % 5
14.	Penggelapan	2 3	1 1	50 % 33,33
15.	Pemalsuan	1 2	1 2	100 % 100
16.	Pengrusakan	4 4	1 1	25 % 25
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	3 3	6 3	75 % 100
18.	Membawa Sajam / Amunisi	1 1	1 1	100 % 100
19.	Perjudian	- 1	- 1	- % 100
20.	Membawa Lari Perampuan	- 1	1 1	100 % 100
21.	Pencurian Dalam Keluarga	- 1	- 1	- % 100
22.	Sengketa Tanah	8 7	- 1	- % 12,5
23.	Kebakaran	8 2	8 7	100 % 100
24.	Narkoba	2 3	2 3	100 % 100
25.	Penganiayaan Ringan	- 1	- 1	- % 100
26.	Penculikan	- 1	- 1	- % 100
27.	Lain - lain / Penadahan	-	-	- %
J u m l a h		178	72 70	41,14 %
		215		32,56

Bekasi, 3 Juli 1993.

A.B KEPALA SATUAN RESERSE POLRES BEKASI
WAKA SAT SERSE

Drs. MOECHLIS EFF

LETNAN SATU POLISI NRP 54090332

DI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

JUNI 1993				JULI 1993			
CT	CC	%		CT	CC	%	
175	72	41,14		215	70	32,55	
			190				67
							33,83

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

JENIS KEJAHATAN	JUNI 1993			JULI 1993			RET.
	CT	CC	%	CT	CC	%	
Pembunuhan	-	-	-	1	1	100	3 - 1 = 35%
Penganiayaan Berat	13	3	23,07	13	7	53,84	13 - 7 = 31%
Pencurian Pemberatan	38	24	63,16	65	20	30,76	57 - 20 = 37%
Pencurian Kekerasan	13	9	69,23	17	4	23,52	12 - 4 = 8%
Pencurian Ranmor	40	2	5	40	4	10	43 - 4 = 39%
Kebakaran	8	0	100	7	7	100	1 - 1 = 100%
Perjudian	-	-	-	-	-	-	-
Pemerasan	1	-	-	2	2	100	3 - 1 = 33%
Perkosaan	1	2	100	2	-	-	5 - 2 = 3%
Narkotika	2	2	100	3	3	100	1 - 1 = 100%
Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	116	49	28,37	150	48	32,00	88 - 41 = 29,71

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

JENIS KEJAHATAN	JUNI 1993			JULI 1993			RET.
	CT	CC	%	CT	CC	%	
Penganiayaan Berat	13	3	23,07	13	7	53,84	13 - 7 = 31,4%
Pencurian Pemberatan	38	24	63,16	65	20	30,76	57 - 20 = 27,5%
Pencurian Kekerasan	13	9	69,23	17	4	23,52	12 - 4 = 25%
Pencurian Ranmor	40	2	5	40	4	10	43 - 4 = 39%
Jumlah	104	38	36,53	115	35	30,43	120 - 37 = 29,6%

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	7/1	7/1	100 %
6.	Uang Palsu	2	2	100 %
7.	Perkosaan	2/5	-	-
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	1	-	-
10.	Pembunuhan	1/2	1/1	100 %
11.	Penganiayaan Berat	13/13	7/5	53,84 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	1	1	100 %
13.	Pencurian Pemberatan	65/57	20/25	30,76 %
14.	Pencurian Kekerasan	17/12	4/3	23,52 %
15.	Peras dengan Ancaman	2/3	2/1	100 %
16.	Penggelapan	3/6	1/1	33,33 %
17.	Penipuan	20/17	1/1	5 %
18.	Pengrusakan	4/8	4/6	100 %
19.	Harang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	3/3	3/1	100 %
22.	Obat Keras	-	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Sanpi/Handak/Sajam	1	1	100 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		140	54	39,57 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

JENIS KEJAHATAN	JUNI 1993			JULI 1993			NET
	CT	CC	%	CT	CC	%	
Pencurian & Kekerasan	13	9	69,23	17	4	23,52	
Pencurian Pemberatan	38	24	63,78	65	20	30,76	
Jumlah	51	33	64,70	82	24	29,26	

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

JULI 1993			AGUSTUS 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
215	70	32,55	198	67	33,83

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	JULI '93			AGUSTUS 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	1	1	100	3	1	33,33	
2.	Penganiayaan Berat	13	7	53,84	13	5	38,46	
3.	Pencurian Pemberatan	65	20	30,76	57	25	43,85	
4.	Pencurian Kekerasan	17	4	23,52	12	3	25	
5.	Pencurian Ranmor	40	4	10	43	4	9,30	
6.	Kebakaran	7	7	100	1	1	100	
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	
8.	Pemerasan	2	2	100	3	1	33,33	
9.	Perkosaan	2	-	-	5	-	-	
10.	Narkotika	3	3	100	1	1	100	
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		150	48	32,00	138	41	29,71	

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	JULI 1993			AGUSTUS 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	13	7	53,84	13	5	38,46	
2.	Pencurian Pemberatan	65	20	30,76	57	25	43,85	
3.	Pencurian Kekerasan	17	4	23,52	12	3	25	
4.	Pencurian Ranmor	40	4	10	43	4	9,30	
Jumlah		135	35	25,93	125	37	29,60	

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS REJAHATAN	LAPOR		SELESAI		PROSENTASE	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-	-
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-	-	-	-
5.	Kebakaran	-	-	-	-	-	-
6.	Uang Palsu	1	-	1	-	100	%
7.	Perkosaan	3	-	-	-	-	%
8.	Permainan Judi	6	-	-	-	-	-
9.	Penculikan	-	-	-	-	-	-
10.	Pembunuhan	3	-	-	-	-	-
11.	Penganiayaan Berat	13	-	5	-	38,33	%
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-	-	38,46	%
13.	Pencurian Pemberatan	57	-	25	-	-	%
14.	Pencurian Kekerasan	12	-	3	-	43,85	%
15.	Peras dengan Ancaman	3	-	1	-	25	%
16.	Penggelapan	6	-	-	-	33,33	%
17.	Penipuan	17	-	-	-	-	%
18.	Pengrusakan	8	-	-	-	-	%
19.	Barang Berbahaya	-	-	6	-	75	%
20.	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-
21.	Narkotika	1	-	-	-	-	-
22.	Obat Keras	1	-	1	-	100	%
23.	Perbankan	-	-	-	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajan	-	-	-	-	-	-
27.	Gangguan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		118		54		45,37	%

DATA : 2 JENIS REJAHATAN

NO.	JENIS REJAHATAN	JULI 1993			AGUSTUS 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	17	4	23,52	12	3	25	
2.	Pencurian Pemberatan	65	20	30,76	57	25	43,85	
Jumlah		82	24	29,28	69	28	40,57	

DATA : KRIMINALITAS YANG TERJADI
DAN DISELESAIKAN BULAN
AGUSTUS 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa / Ringan	-	-	-
2.	Pencurian dengan Pembaratan	57	25	43,86
3.	Pencurian Ramuan	31	4	12,90
	Roda 2			
	Roda 4	12	-	-
4.	Pendondongan	4	2	50
5.	Perampasan	2	1	50
6.	Perampokan	6	-	-
7.	Pemerasan	3	1	33,33
8.	Penganiayaan Berat	15	5	33,33
9.	Pembunuhan	3	1	33,33
10.	Perkosaan	5	1	20
11.	Perbuatan Cabul	1	1	100
12.	Pengeroyokan	0	0	100
13.	Penipuan	17	17	100
14.	Penghalapan	6	-	-
15.	Pemalsuan	3	1	33,33
16.	Pengrusakan	3	3	100
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	3	3	100
18.	Membawa Sajan / Amunisi	1	1	100
19.	Perjudian	-	-	-
20.	Membawa Lari Perampasan	1	1	100
21.	Pencurian Dalam Keluarga	1	1	100
22.	Sengketa Tanah	1	1	100
23.	Kebakaran	1	1	100
24.	Narkotika	1	1	100
25.	Penganiayaan Ringan	1	1	100
26.	Penculikan	-	-	-
27.	Lain - lain / Pendaftar	-	-	-
Jumlah		180	67	37,22



Jakarta, 1 September 1993

A. H. KEPALA SATUAN RESERVE POLISI DEKAS
WAKIL GAT SERGE

[Signature]
Drs. H. HERYLIS RPP

LEMBANG SATU POLISI HPP 1400032

PERPUSTAKAAN
PERSURUAN TINGGI MUMU KEPOLISIAN
JAKARTA

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

AGUSTUS 1993			SEPTEMBER 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
198	67	33,83	190/206	76/95	41,57/36,40%

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	AGUSTUS 1993			SEPTEMBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	3	1	33,33	-	-	-	
2.	Penganiayaan Berat	13	5	38,46	18/20	10/8	66,66	44,44 %
3.	Pencurian Pemberatan	57	25	43,85	55/58	24/21	43,63	37,5 %
4.	Pencurian Kekerasan	12	3	25,00	9/2	2/4	22,22	22,23 %
5.	Pencurian Ranmor	43	4	9,30	33/3	-/1	-	
6.	Kebakaran	1	1	100	3/3	3/3	100	100 %
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	100 %
8.	Pemerasan	3	1	33,33	2/1	2/1	100	100 %
9.	Perkosaan	5	-	-	3/2	3/2	-	100 %
10.	Narkotika	1	1	100	-	-	-	100 %
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		198	41	29,71	123/137	44/41	35,77	27,89 %

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	AGUSTUS 1993			SEPTEMBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	13	5	38,46	18/20	10/8	65,55	44,44 %
2.	Pencurian Pemberatan	25	43	43,85	55/58	24/21	43,63	37,5 %
3.	Pencurian Kekerasan	12	3	25,00	9/2	2/4	22,22	22,23 %
4.	Pencurian Ranmor	43	4	9,30	33/3	-/1	-	
Jumlah		125	37	29,60	115/137	36/33	31,30	27,71 %

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE	
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	
2.	Terhadap Pres dan Wapres	-	-	-	
3.	Terhadap Tibum	-	-	-	
4.	Pembakaran	-	-	-	
5.	Kebakaran	3/3	3/3	100	% 100 %
6.	Uang Palsu	-	-	-	% -
7.	Perkosaan	3/2	3/2	100	% 100 %
8.	Permainan Judi	-	-	-	
9.	Penculikan	-/1	-	-	
10.	Pembunuhan	-	-	-	% -
11.	Penganiayaan Berat	18/18	10/18	55,55	% 44,44 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-	% -
13.	Pencurian Pemberatan	55/56	24/21	43,63	% 27,5 %
14.	Pencurian Kekerasan	9/12	2/4	22,22	% 22,22 %
15.	Peras dengan Ancaman	2/1	2/1	100	% 100 %
16.	Penggelapan	8/1	2/1	25	% 25 %
17.	Penipuan	19/3	3/2	15,78	% 15,78 %
18.	Pengrusakan	5/5	5/5	100	% 100 %
19.	Barang Berbahaya	-	-	-	
20.	Penyelundupan	-	-	-	
21.	Narkotika	-	-	-	% -
22.	Obat Keras	-	-	-	
23.	Perbankan	-	-	-	
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-	
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-	
26.	Senpi/Handak/Sajam	-/3	-/3	-	% 0 %
27.	Gangguan	-	-	-	
Jumlah		122/122	54/52	44,24	% 42,62 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	AGUSTUS 1993			SEPTEMBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	12	3	25,00	9/12	2/4	22,22	33,33
2.	Pencurian Pemberatan	57	25	43,85	55/56	24/21	43,63	37,5
Jumlah		69	28	40,57	64/68	26/25	40,65	36,76

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 DAN DISELESAIKAN BULAN
 SEPTEMBER 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa /Ringan	1/1	1/1	100
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	55/56	24/21	43,63
3.	Pencurian Ranmor : Roda 2 Roda 4	25/43 8/10	- -	- -
4.	Penodongan	5/1	1/1	20
5.	Perampasan	3/4	1/2	33,33
6.	Perampokan	1/2	-/1	-
7.	Pemerasan	2/1	2/1	100
8.	Penganiayaan Berat	18/18	10/8	55,55
9.	Pembunuhan	-	-	-
10.	Ferkosaan	3/2	3/2	100
11.	Perbuatan Cabul	1/4	1/4	100
12.	Pengeroyokan	12/7	9/5	75
13.	Penipuan	19/3	3/2	15,78
14.	Penggelapan	8/1	2/1	25
15.	Pemalsuan	5/2	2/1	40
16.	Pengrusakan	5/10	5/5	100
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	4/4	4/3	100
18.	Membawa Sejam / Amunisi	-/3	-/3	-
19.	Perjudian	-	-	-
20.	Membawa Lari Perempuan	-/1	-/1	-
21.	Pencurian Dalam Keluarga	-	-	-
22.	Sengketa Tanah	12/6	8/2	66,66
23.	Kebakaran	3/5	3/5	100
24.	Narkotika	-	-	-
25.	Penganiayaan Ringan	-/1	-/1	-
26.	Penculikan	-/1	-	-
27.	Lain - lain / Penadahan	-/1	-/1	-
Jumlah		190/206	76/78	41,57

Bekasi, 2 Oktober 1993

A.n KEPALA SATUAN RESERSE POLRES BEKASI
 WAKA SAT BERSSE

Drs. MOECILIS EFF

LETNAN SATU POLISI NRP 54090332

DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT BEKASI

DATA : 71 JENIS KEJAHATAN

SEPTEMBER 1993			OKTOBER 1993		
CT	CC	%	CT	CC	%
190	76	41,57	206	75	36,40

DATA : 11 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	SEPTEMBER 1993			OKTOBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	
2.	Penganiayaan Berat	18	10	66,65	18	8	44,44	
3.	Pencurian Pemberatan	55	24	43,63	56	21	37,50	
4.	Pencurian Kekerasan	9	2	22,22	12	4	22,22	
5.	Pencurian Rannor	33	-	-	53	-	-	
6.	Kebakaran	3	3	100	5	5	100	
7.	Perjudian	-	-	-	-	-	-	
8.	Pemerasan	2	2	100	1	1	100	
9.	Perkosaan	3	3	100	2	2	100	
10.	Narkotika	-	-	-	-	-	-	
11.	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		123	44	35,77	147	41	27,89	

DATA : 4 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	SEPTEMBER 93			OKTOBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Penganiayaan Berat	18	10	55,55	18	8	44,44	
2.	Pencurian Pemberatan	55	24	43,63	56	21	37,50	
3.	Pencurian Kekerasan	9	2	22,22	12	4	33,33	
4.	Pencurian Rannor	33	-	-	53	-	-	
Jumlah		115	36	31,30	139	33	23,74	

DATA : CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE 27 KASUS

NO.	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2.	Terhadap Pras dan Wapres	-	-	-
3.	Terhadap Tibum	-	-	-
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Kebakaran	5	5	100 %
6.	Gang Paleu	-	-	-
7.	Perkosaan	2	2	100 %
8.	Permainan Judi	-	-	-
9.	Penculikan	1	-	-
10.	Pembunuhan	-	-	-
11.	Penganiayaan Berat	18	8	44,44 %
12.	Mengakibatkan orang Mati	-	-	-
13.	Pencurian Pemberatan	56	21	37,50 %
14.	Pencurian Kekerasan	12	4	33,33 %
15.	Peras dengan Ancaman	1	1	100 %
16.	Penggejapan	1	1	100 %
17.	Penipuan	19	2	10,53 %
18.	Pengrusakan	10	5	50 %
19.	Barang Berbahaya	-	-	-
20.	Penyelundupan	-	-	-
21.	Narkotika	-	-	-
22.	Obat Keras	-	-	-
23.	Perbankan	-	-	-
24.	Pengawan Orang Asing (POA)	-	-	-
25.	Produksi dan Dagang	-	-	-
26.	Senpi/Handak/Sajam	3	3	100 %
27.	Gangguan	-	-	-
Jumlah		122	52	42,62 %

DATA : 2 JENIS KEJAHATAN

NO.	JENIS KEJAHATAN	SEPTEMBER 93			OKTOBER 1993			KET.
		CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	Pencurian & Kekerasan	19	5	26,32	12	4	33,33	
2.	Pencurian Pemberatan	55	24	43,63	56	21	37,50	
Jumlah		64	29	45,31	68	25	36,76	

DATA ; KRIMINALITAS YANG TERJADI
 DAN DISELESAIKAN BULAN
 OKTOBER 1993.

NO.	JENIS KEJADIAN	LAPOR	SELESAI	PROSENTASE
1.	Pencurian Biasa / Ringan	1	1	100 %
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	56	21	37,50 %
3.	Pencurian Hammer : Roda 2	43	-	- %
	Roda 4	10	-	- %
4.	Penodongan	1	1	100 %
5.	Perampasan	4	2	50,00 %
6.	Perampokan	7	1	14,28 %
7.	Pemerasan	1	1	100 %
8.	Penganiayaan Berat	18	8	44,44 %
9.	Pembunuhan	-	-	- %
10.	Perkosaan	2	2	100 %
11.	Perbuatan Cabul	4	4	100 %
12.	Pengeroyokan	7	5	71,42 %
13.	Penipuan	19	2	15,38 %
14.	Penggelapan	1	1	100 %
15.	Pemalsuan	3	1	33,33 %
16.	Pengrusakan	10	5	50,00 %
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	7	7	100 %
18.	Membawa Sajan / Amunisi	3	3	100 %
19.	Perjudian	-	-	- %
20.	Membawa Lari Perempuan	1	1	100 %
21.	Pencurian Dalam Keluarga	-	-	- %
22.	Sengketa Tanah	6	2	66,66 %
23.	Kebakaran	5	5	100 %
24.	Narkotika	-	-	- %
25.	Penganiayaan Ringan	1	1	100 %
26.	Penculikan	1	-	- %
27.	Lain - lain / Penadahan	1	1	100 %
Jumlah		206	75	36,40 %

Bekasi, 4 Nopember 1993

A. N. KEPALA SAHLAN RESERVE POLRES BEKASI
 WAKA SAT BRIGADE

(Signature)

Drs. MOECHILIS EFF

LETNAN SATU POLISI NRP 54090332